

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SESUKU
DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PROPINSI RIAU**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**YUSHADENI
NIM : 05350005**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tentang perkawinan dalam Islam telah dibahas secara rinci mulai dari pengertian wanita dan perkawinan yang diharamkan dalam Islam. Di dalam masyarakat Pangean, mereka mempunyai aturan dan adat istiadat sendiri yang berbeda dengan perkawinan masyarakat pada umumnya dan perbedaan itu cenderung menimbulkan pertentangan di kalangan ulama dan penghulu adat dalam hal kebolehan atau ketidakbolehan perkawinan ini.

Ada 3 sistem perkawinan adat, *Exogami*, *Endogami* dan *Eleutropogami*. Masyarakat Pangean termasuk ke dalam *Exogami* yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Ia harus menikahi seorang wanita di luar marganya. Larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sesuku tidaklah terdapat dalam islam, Islam tidak pernah melarang kawin berdasarkan suku baik al-Qur'an maupun Hadis yang garis keturunan dari ibu sebagai faktor untuk tidak melangsungkan perkawinan. Karena masalah pelaksanaan dan segala persoalan yang berhubungan dengan perkawinan sesuku tidak diatur dalam al-Qur'an maupun Hadis, maka penyusun mencarinya dalam 'Urf dan melihat masalah dan mudharatnya sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat Pangean.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas dan teknik pengumpulan data yang bersifat wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan usul al-fiqh, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan sesuku adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut atau saudara sesuku tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi, dengan kata lain hukum perkawinan sesuku adalah boleh (mubah), akan tetapi jika berdampak negatif terhadap keturunan maka hendaklah dihindari karena menyangkut kualitas keturunan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Yushadeni

N.I.M : 05350005

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku
di Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi Prop. Riau

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 17 Muharam 1430 H
14 Januari 2009 M

Pembimbing

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Yushadeni

N.I.M : 05350005

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku
di Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi Prop. Riau

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 17 Muharam 1430 H
14 Januari 2009 M

Pembimbing

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP. 150277618



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/098/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi Prop. Riau

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yushadeni
N.I.M : 05350005
Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Januari 2009 M/ 3 Shafar 1430 H
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357


Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP. 150 252 260

Yogyakarta, 4 Shafar 1430 H
30 Januari 2009 M



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik HIMARISKA (Himpunan Mahasiswa Riau- Sunan Kalijaga) yang telah banyak mengajarkan arti kebersamaan, pengorbanan, dan kekompakan. Terima kasih atas semuanya !

15. IPR (Ikatan Pelajar Riau) Komisariat Kuantan Singingi, khususnya untuk teman-teman pengurus dan abang-abang penasehat, dan tidak lupa pula Bang Nopry, Bang Yuddy, Kak Siska, Shony, serta adik-adikku Nitha, Yanti, Vina dan Ria (Purwokerto).
16. Ikhwan dan Akhwat serta pengurus KAMMI Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta teman-teman liqo' yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang tak akan terlupakan oleh penyusun.
17. All of JED's members, yang telah memberikan motivasi bagi penyusun. Khususnya Mr. Eko Deshriyanto S.Hi, Miss. Ismatul Izza S.Thi, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
18. Teman-teman KKN relawan gempa di Sapen tahun 2006, teman-teman Magang Peradilan di Pengadilan Agama Bantul tahun 2008 dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 24 Zulhijjah 1429 H
22 Desember 2008 M

Penyusun


YUSHADENI
NIM. 05350005

MOTTO

Kunci-kunci Keberhasilan :

- ❖ *Kunci kemuliaan adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya.*
- ❖ *Kunci rezeki adalah berusaha diiringi dengan istigfar dan ketakwaan.*
 - ❖ *Kunci surga adalah tauhid.*
- ❖ *Kunci iman adalah merenungkan ayat-ayat Allah dan makhluk-Nya.*
 - ❖ *Kunci kebaikan adalah kejujuran.*
- ❖ *Kunci kehidupan hati adalah merenungkan al-Qur'an, berdoa di malam hari dan meninggalkan perbuatan dosa.*
- ❖ *Kunci ilmu pengetahuan adalah bertanya dan menyimak dengan baik.*
 - ❖ *Kunci pertolongan dan keberhasilan adalah sabar.*
 - ❖ *Kunci kebahagiaan adalah takwa.*
 - ❖ *Kunci bertambahnya (nikmat) adalah bersyukur.*
- ❖ *Kunci rindu akhirat adalah menjaga jarak (zuhd) dengan dunia.*
 - ❖ *Kunci agar permintaan dikabulkan adalah berdoa.*

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsiku ini untuk:
almamaterku tercinta, al-Ahwal asy-Syakhsyiyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terimakasihku untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda Sarkeni, Ibunda Halisani,
Adik-adikku Tasliati, Elyunaidi dan Wali Umar.*

KATA PENGANTAR

ميجرل انمجرل الل مسب
مدحو الل الل الل ال نأ دهشأ نيملاعل بر لل دمحل
ملسو لص مهلل. هوسرو هذب ع ادمحم نأ دهشأو هل كيرشال
دعب أمآ. ني عمجا هبحصو هلا لى عو دمحم لى ع.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Kajur al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan selaku

Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si, selaku Dosen Penasihat Akademik dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Pemerintah Prov. Riau, Kab. Kuantan Singingi, Kec. Pangean yang telah memberikan kesempatan bagi Penyusun untuk mengadakan penelitian.
7. Para Pemuka Agama, Penghulu Adat dan Tokoh Masyarakat di Kec. Pangean yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Sarkeni dan Ibunda Halisani yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, selalu terpanjat do'a, ridho dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalihah, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.

9. Adik-adikku Tasliati, Elyunaidi dan Wali Umar yang selalu mewarnai hidupku. Terimakasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.
10. Tino, Mak Tuo sekeluarga di Sako khususnya kak Yensi yang telah banyak membantu penyusun dalam mengurus administrasi penelitian, Etek sekeluarga di Penghijauan, Etek-etekku dan keluarga di Sukaping, Mak Tuo di Padang Kunik, Mak Asman sekeluarga di teluk kuantan, dan semua keluarga yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas do'a dan motivasi kalian semua sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Ny. Sumarni Surono, sahabat-sahabatku di Rumah Cantik (Mbak Rima, Mbak Iffah, Mbak Emma, Miftah), keluarga Bu Yanu, dan juga Mas Gatot.
12. Teman-teman AS angkatan 2005 Khususnya Rima Hidayati, Nurul Qodar, Erni Meliani, Dewi Masyitoh, Sikun, Nicky Mandasari Lorein, Ibnal Fauzi, Maryanto, Ismoldi, M. Farid, M. Agus Muslim, Robbit Madah Khulaili H, Maskur, Caswito, A.Syafi'i, A.Nurkholis dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu (jangan ngiri ya...!).
13. Teman-teman BOM-F PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya Mas Harpat, Mas Dayat, Solehuddin, Eko Arif Cahyono, Mbak Tyas, Mbak Didi, Mbak Zie yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga dalam masalah hukum terutama hukum islam.
14. Amir, Ricky, Mas Karson, Dek Choliez, Dek Firman, Bang Ucup, Bang Ikhsan, Bang Babur, Arif, Syukur, Awal, Hindun, dan semua abang-abang,

kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik HIMARISKA (Himpunan Mahasiswa Riau- Sunan Kalijaga) yang telah banyak mengajarkan arti kebersamaan, pengorbanan, dan kekompakan. Terima kasih atas semuanya !

15. IPR (Ikatan Pelajar Riau) Komisariat Kuantan Singingi, khususnya untuk teman-teman pengurus dan abang-abang penasehat, dan tidak lupa pula Bang Nopry, Bang Yuddy, Kak Siska, Shony, serta adik-adikku Nitha, Yanti, Vina dan Ria (Purwokerto).
16. Ikhwan dan Akhwat serta pengurus KAMMI Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta teman-teman liqo' yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang tak akan terlupakan oleh penyusun.
17. All of JED's members, yang telah memberikan motivasi bagi penyusun. Khususnya Mr. Eko Deshriyanto S.Hi, Miss. Ismatul Izza S.Thi, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
18. Teman-teman KKN relawan gempa di Sapen tahun 2006, teman-teman Magang Peradilan di Pengadilan Agama Bantul tahun 2008 dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 24 Zulhijjah 1429 H
22 Desember 2008 M

Penyusun

YUSHADENI
NIM. 05350005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

ج	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	Dammah	ditulis	<i>u</i>
فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yāzhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif		ditulis	<i>ā</i>
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2. Fathah+ya'mati		ditulis	<i>ā</i>
	تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah+ya'mati		ditulis	<i>ī</i>
	كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah+wawu mati		ditulis	<i>ū</i>
	فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati		ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2. Fathah+wawu mati		ditulis	au
	قَوْل	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

النتم		ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت		ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم		ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القران		ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الشمس		ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفرض		ditulis	<i>ẓawi al-furud</i>
اهل السنة		ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN DALAM ISLAM	21
A. Pengertian dan Hukum Perkawinan	21

B. Tujuan Perkawinan.....	26
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	29
D. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi dan Perkawinan yang Dilarang dalam Islam	34
BAB III LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI KEC. PANGEAN KAB. KUANTAN SINGINGI PROV. RIAU	43
A. Deskripsi Wilayah.....	43
B. Faktor-Faktor Penyebab Dilarangya Perkawinan Sesuku.....	50
C. Sanksi dari Pelanggaran terhadap Larangan Perkawinan Sesuku	65
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI KEC. PANGEAN KAB. KUANTAN SINGINGI PROV.RIAU	68
A. Analisis terhadap Faktor-faktor Penyebab Dilarangya Perkawinan Sesuku dan sanksinya.....	68
B. Analisis terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi Prov.Riau	74
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	VI
3. Pedoman Wawancara	IX
4. Daftar Informan	XI
5. Surat Keterangan Izin Menikah	XII
6. Surat Rekomendasi Penelitian	XIII
7. Surat Keterangan Narasumber	XVIII
8. Peta Pangean	XIX
9. Curriculum Vitae	XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menciptakan makhluk hidup itu berpasang-pasangan yaitu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Tetapi manusia tidak sama dalam hal menyalurkan insting seksualnya dengan makhluk lainnya, yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah memberikan jalan yang terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan inilah yang diridhai Allah dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.¹

Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak tetapi juga hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Pasangan suami isteri tersebut hidup dalam satu masyarakat, mereka tidak hanya tunduk pada ajaran Islam, tetapi juga terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat meskipun kadangkala bertentangan dengan hukum Islam.

Di samping itu Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, tiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda. Sistem perkawinan menurut hukum adat tersebut ada tiga, pertama

¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 2.

exogami, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Ia harus menikahi seorang wanita di luar marganya (klen-patrilineal). Kedua *endogami* yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klen atau famili) sendiri dan dilarang menikahi wanita di luar kerabat. Ketiga *eleutrogami*, seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.² Dari ketiga sistem perkawinan tersebut, masyarakat Pangean menganut sistem *exogami*. Masyarakat Pangean melarang terjadinya perkawinan sesuku, karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan pantang bagi masyarakat setempat.

Dalam masyarakat Pangean terdapat empat suku utama yaitu suku Mandahiliang, Melayu, Paliang, dan Camin. Suku Mandahiliang terdiri dari suku Mandahiliang Gontiang, Mandahiliang Pintu Gabang, Mandahiliang Darek, dan Mandahiliang koto Rona. Suku Melayu terdiri dari suku Melayu Datuk Topo dan Melayu Minti Maha. Suku Paliang terdiri dari Paliang Soni dan Paliang Muaro. Sedangkan suku Camin terdiri dari Camin Datuk Kinayan dan Camin Datuk Pakomo. Yang tidak dibolehkan untuk menikah yaitu antara suku-suku bagian. Misalnya antara suku Gontiang dilarang menikah. Tetapi antara suku Mandahiliang Gontiang dan Mandahiliang Pintu Gabang tidak ada larangan.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 67-69.

Perkawinan sesuku tersebut dianggap perkawinan pantang menurut masyarakat setempat. Karena antara sesuku sangat dekat dan masyarakat Pangean menganggap sebagai saudara. Suku-suku tersebut berdasarkan pertalian darah dari pihak ibu (*matrilineal*).³

Larangan perkawinan sesuku ini sudah menjadi adat turun temurun yang sudah ada sebelum datangnya Islam ke Pangean. Adat ini selalu ditaati oleh masyarakat setempat. Jika melanggar kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan membayar denda satu rumah, satu rangkiang/ lumbung padi dan seekor lembu, serta diusir dari perkampungan jika tidak dapat membayar denda tersebut. Mereka menganggap saudara sesuku itu sama halnya dengan saudara, sehingga dilarang melakukan perkawinan antara sesuku.⁴

Dalam sebuah kasus ketika orang yang akan melakukan perkawinan sesuku tersebut, dan ternyata wanitanya sudah hamil di luar nikah maka terjadilah perbedaan pendapat antara para penghulu dan para pemuka agama. Para penghulu adat tersebut bersikeras mempertahankan larangan perkawinan sesuku tersebut karena mereka dianggap hanya ingin menerobos tembok adat yang begitu kuat, hal ini juga sangat bertentangan dengan moral masyarakat dalam artian merusak nama baik suku. Sedangkan para pemuka agama lebih memilih untuk menikahkan

³ Wawancara dengan Dt. Khalidin, Datuk Raja Khatib dari suku Mandahiling, Pasar Baru Pangean, tanggal 24 Juli 2008.

⁴ *Ibid.*

mereka⁵ dengan dasar hukum bahwa wanita hamil boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.⁶ Adapun penyelesaian dari kasus ini yaitu dengan cara menikahkan mereka walaupun sesuku. Tetapi sanksinya tetap dilaksanakan yaitu diusir/ dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa adat larangan perkawinan sesuku masih kuat tapi telah mulai terjadi pertentangan antara yang mengamalkan dan meninggalkan adat tersebut.

Dalam hal perkawinan Allah Swt sudah memberikan batas-batas siapa saja yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Ada yang haram selamanya yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa. Adapun sebab-sebab haram selamanya, yaitu karena nasab, perkawinan, dan persusuan. Ada yang haram sementara yaitu wanita yang haram dinikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Wanita itu akan menjadi halal jika keadaannya sudah berubah.⁷

Dari wanita yang diharamkan untuk dinikahi menurut hukum Islam di atas tidak disebutkan adanya larangan perkawinan karena sesuku. Namun demikian apakah tradisi larangan perkawinan sesuku pada masyarakat Pangean yang mayoritas beragama Islam bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

⁵ *Ibid.*

⁶ KHI pasal 53 ayat (1)

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, (Beirut : Dār al Fikr, 1403/1983), II : 5.

Adapun faktor pemilihan kecamatan Pangean dijadikan lokasi penelitian di antaranya: Pertama, di Pangean masih banyak terdapat ulama, penghulu adat dan pemuka-pemuka adat yang ahli dalam bidang adat tersebut. Kedua, masyarakat Pangean masih patuh dalam menjalankan adat, dalam artian setiap pihak yang akan menikah masih diperhitungkan apakah mereka sesuku atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau.

B. Pokok Masalah

Agar pembahasan masalah terfokus maka penyusun membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Mengapa perkawinan sesuku di Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi Prop. Riau dilarang ?
2. Apa sanksi dari pelanggaran larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Pangean?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai larangan perkawinan sesuku di Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi Prop. Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Sesuai dengan rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Menjelaskan Faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sesuku di Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi Prop. Riau.
 - b. Mendeskripsikan sanksi dari pelanggaran larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Pangean.
 - c. Menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai larangan perkawinan sesuku.
2. Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan ini adalah :
 - a. Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran terhadap masyarakat Pangean pada khususnya dan masyarakat muslim umumnya.
 - b. Sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum Islam.

D. Telaah pustaka

Buku-buku, penelitian sebelumnya, atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas masih sedikit, sepengetahuan penyusun belum ada buku yang membahas masalah perkawinan sesuku secara khusus. Penyusun baru menemukan skripsi yang membahas larangan perkawinan dalam masyarakat adat antara lain :

Skripsi Hendri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Besurat Kampar Riau.” Dalam skripsi ini Hendri

berkesimpulan bahwa larangan kawin sesuku tersebut secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena *pertama* tidak ada larangan perkawinan satu suku dalam al- Qur'ân dan Sunnah. *Kedua* dalam fiqh sudah diceritakan secara rinci tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. *Ketiga* kajian-kajian keislaman yang berhubungan dengan adat biasanya selalu dihubungkan dengan 'urf. Sedangkan 'urf dapat dijadikan sumber penetapan hukum hanyalah yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Tidak menghalalkan 'urf yang haram dan melarang yang dibolehkan. Masyarakat menganggap kawin sesuku itu adalah kawin pantang yang dapat mendatangkan malapetaka kepada anak keturunan, misalnya terjadi cacat fisik, mental maupun lainnya, dan keluarga pelaku perkawinan sesuku tidak akan harmonis.⁸

Skripsi Anif Khusnawati berjudul “Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu Pancer Wali di kelurahan Ngantru Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek Dalam Parspektif Hukum Islam.” Dalam skripsi ini dijelaskan adat yang melarang pernikahan antara saudara sepupu pancer wali tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut al- Qur'ân dan Hadis. Perkawinan tersebut boleh (mubāh). Masyarakat mempunyai ketakutan terhadap buruknya keturunan dari hasil pernikahan tersebut. Sepupu pancer wali yaitu anak dari paman/ bibi baik

⁸ Hendri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan kawin sesuku di Batu Besurat Kampar Riau” Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

dari ayah maupun dari ibu, kedudukannya sama dengan mahram, tidak batal wudhu jika bersinggungan, jika terjadi pernikahan maka dilakukan fasakh nikah.⁹

Skripsi Fasry Heldha Dwisuryati berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menikah pada Bulan Syafar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalsel.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa larangan menikah pada bulan Syafar berdasarkan keyakinan orang tua terdahulu yang terus ada sejak turun temurun yang tidak dapat ditinggalkan. Tidak ada dalil yang menguatkan larangan menikah pada bulan Syafar baik di al- Qur’ān maupun Sunnah. Bulan Syafar dianggap bulan panas yang dapat mendatangkan pengaruh negatif.¹⁰

Berangkat dari beberapa penelitian terdahulu di atas, sudah ada kajian tentang larangan perkawinan namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas larangan perkawinan sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Riau seperti yang penyusun maksud dengan wilayah penelitian yang berbeda dan adat tentunya berbeda pula. Selain itu juga yang membuat berbedanya karya tulis ini dengan karya tulis yang lain adalah metode yang digunakan; yang mencakup dalil-dalil, kaidah-kaidah fiqh yang digunakan serta pasal-pasal dalam KHI, oleh karena itu penyusun berinisiatif untuk menuliskannya dalam sebuah skripsi.

⁹ Anif Khusnawati, “Larangan Perkawinan antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan Ngantru Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Hukum Islam,” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁰ Fasry Heldha Dwisuryati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Menikah pada Bulan Syafar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan,” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

E. Kerangka Teoretik

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan dalil-dalil dan kaidah-kaidah Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan siapa saja yang dilarang untuk dinikahi, sebagaimana firman Allah Swt Surat an-Nisā ayat 22-24:

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف^ج إنه كان فحشة ومقتا

وساء سبيلا¹¹

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وختلتكم وبنات الأخ وبنات

الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة وأمهات نسائكم

وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم

بهن فلا جناح عليكم وحتيل أبنائكم الذين من أصلبكم وأن تجمعوا بين

الأختين إلا ما قد سلف^ك إن الله كان عفورا رحيفا¹²

والمحصنت من النساء إلا ما ملكت أيمنكم^ط كتب الله عليكم^ح وأحل لكم ما وراء

ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسفحين^ج فما استمتعتم به منهن فعاتوهن

¹¹ An-Nisā' (4) : 22

¹² An-Nisā' (4) : 23

أَجْرَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حكيما¹³

Dalam Surat an-Nisā ayat 22, Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya kecuali sebelum turunnya ayat tersebut, dalam Surat an-Nisā ayat 23 Allah memperinci wanita-wanita lain yang juga haram dinikahi, sedangkan dalam Surat an-Nisā ayat 24 Allah menambahkan larangan wanita yang haram untuk dinikahi.

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa tidak ada larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut. Dalam kaidah usūl al-fiqh berbunyi :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁴

Kaidah ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sudah diatur dalam pasal 39-44 tentang larangan kawin, yaitu :

1. Karena nasab.
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

¹³ An-Nisâ' (4) : 24

¹⁴ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1986), hlm. 500.

- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda.
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla al dukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
 3. Karena pertalian sesusuan
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹⁵

Pada pasal selanjutnya juga disebutkan larangan perkawinan antara pria dan wanita karena beberapa sebab, yaitu :

1. Karena dalam keadaan tertentu :

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Perkawinan Pasal 39

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
 - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁶
2. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya, yaitu :
- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- Larangan ini tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.¹⁷
3. Seorang pria yang sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i atau salah seorang di antara mereka masih terikat perkawinan sedangkan yang lainnya dalam masa talak raj'i, maka pria itu dilarang melakukan perkawinan dengan wanita lain.¹⁸
4. Seorang pria juga dilarang melakukan perkawinan :
- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, kecuali bekas isteri tersebut telah kawin dengan pria lain. Kemudian perkawinan itu putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddah nya.

¹⁶ Pasal 40

¹⁷ Pasal 41

¹⁸ Pasal 42

- b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.¹⁹
5. Seorang wanita Islam juga dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.²⁰

Menurut Dr. Peunoh Daly, larangan kawin ada yang bersifat selamanya dan ada yang bersifat sementara.²¹

Adapun larangan kawin selamanya, yaitu:

1. Karena nasab.
2. Haram karena Semenda.
3. Haram karena sesusuan.

Sedangkan larangan kawin untuk sementara waktu, yaitu:²²

1. Mengumpulkan dua orang wanita mahram.
2. Isteri yang sudah ditalak tiga.
3. Kawin dengan budak
4. Kawin lebih dari empat orang isteri.
5. Kawin dengan isteri orang lain.
6. Haram karena masih dalam 'iddah.
7. Kawin dengan wanita musyrik dan ahli kitab.

¹⁹ Pasal 43

²⁰ Pasal 44

²¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Sstudi Perbandingan dalam Kalangan Ahl as-sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 178-182.

²² *Ibid.*, hlm.188

Dari larangan perkawinan di atas tidak ditemukan adanya larangan perkawinan sesuku.

Kajian tentang larangan perkawinan sesuku dalam adat Pangean ini erat kaitannya dengan *'urf*. *'Urf* secara harfiah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. *'Urf* sering disebut sebagai adat.²³ Tetapi adat lebih umum daripada *'urf* sebab adat kadang-kadang terdiri atas adat perorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan *'urf*, dan kadang-kadang terdiri atas adat masyarakat. Inilah yang disebut *'urf* baik bersifat umum maupun khusus.²⁴

Para ulama fiqh membagi *'urf* di antaranya sebagai berikut:

1. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua:
 - a. *Al-'urf al-ā'm* (kebiasaan yang bersifat umum)

Yaitu kebiasaan yang berlaku umum di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, segala peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti tang, dongkrak termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri.

- b. *Al-'urf al-khās* (kebiasaan yang bersifat khusus)

²³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 128.

²⁴ Chaerul Uman, dkk, *Ushul Fiqih*, I: 159.

Yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Misalnya dalam jual beli jika terdapat cacat maka barang boleh dikembalikan, sedangkan di tempat lain tidak boleh dikembalikan.

2. Dari segi keabsahannya dan pandangan syara', '*urf* terbagi dua:
 - a. *Al-'urf as-sahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nās, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. '*Urf*' ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada wanita tetapi bukan sebagai mas kawin.
 - b. *Al-'urf al-fāsid* yaitu '*urf*' yang bertentangan dengan nās dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', '*urf*' ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Misalnya di kalangan pedagang yang menghalalkan riba dalam hal pinjam meminjam.

Syarat-syarat '*urf*' yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan nās yang *qat'ī*
2. '*Urf*' harus berlaku universal. Tidak dibenarkan '*urf*' yang menyamai '*urf*' lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan.
3. '*Urf*' harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan '*urf*' yang datang kemudian.²⁵

²⁵ *Ibid.*, hlm. 160-166

Yang menjadi permasalahan apakah larangan perkawinan sesuku di masyarakat Pangean tersebut termasuk dalam *Al-'urf as-sahīh* atau *Al-'urf al-fāsid*, apakah *Al-'urf al-'ām* atau *Al-'urf al-khās*, serta apakah telah memenuhi syarat-syarat di atas.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu masalah peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan larangan perkawinan sesuku di kecamatan Pangean.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu menyusun memberikan pemaparan secara detail mengenai data yang berkenaan dengan larangan perkawinan sesuku. Data tersebut berupa hasil wawancara penyusun

dengan pemuka agama, penghulu adat, dan tokoh masyarakat di Pangean, kemudian penyusun menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam.

3. Populasi dan sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemuka-pemuka adat (penghulu adat), tokoh agama, pejabat pemerintahan, keluarga pelaku kawin sesuku, dan masyarakat lain yang paham tentang larangan perkawinan sesuku di Pangean. Adapun sampel dari penelitian ini adalah berbentuk purposive sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini yang menjadi sampel ialah penghulu adat, tokoh agama, dan pejabat pemerintahan yang dipandang lebih paham tentang masalah perkawinan sesuku. Yang ditekankan disini adalah kedalaman informasi (kualitas) dari responden, bukan dari jumlah (kuantitas) responden tersebut.

4. Pengumpulan data

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.²⁶ Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data

²⁶ Arif Subyantoro, FX. Suwanto. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97

penyusun melakukan wawancara dengan pemuka-pemuka adat (penghulu adat), tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintahan, keluarga pelaku kawin sesuku, dan masyarakat lainnya

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Di sini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan larangan perkawinan sesuku.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Pangean maupun kondisi adat budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat. Apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam dengan memperhatikan *nās*, *'urf*, *istishāb*, apakah larangan perkawinan sesuku tersebut *maslahah* atau *madharat* sehingga sangat ditaati dalam adat masyarakat Pangean, serta tidak lepas dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan diolah sedemikian rupa, yaitu setelah dibaca, dipelajari dan diperiksa data yang berkaitan dengan “Larangan Perkawinan Sesuku” maka disusunlah data tersebut menurut bidang pokoknya masing-masing untuk dilakukan analisis.

Adapun metode analisis yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus, dalam hal ini penyusun menggambarkan perkawinan dan larangan perkawinan dalam Islam secara umum, kemudian ditarik pemecahan masalah larangan perkawinan sesuku yang terjadi dalam masyarakat Pangean. Selain itu metode induktif juga digunakan untuk menganalisa suatu teori dalam hukum Islam dan menjabarkannya sehingga berbentuk penjelasan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yakni sebagai gambaran awal tentang permasalahan-permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bagian ini menjelaskan tentang perkawinan dan larangan perkawinan dalam Islam yang meliputi pengertian dan hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, wanita yang haram dinikahi dan perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam. Hal ini perlu dijelaskan dengan maksud untuk mengenal terlebih dalam tentang perkawinan dan larangan perkawinan tersebut sebagai tempat rujukan untuk bab berikutnya.

Bab ketiga, memaparkan larangan perkawinan sesuku di kecamatan Pangean yang meliputi deskripsi wilayah, faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sesuku dan sanksi dari pelanggaran larangan perkawinan sesuku. Hal ini perlu dijelaskan untuk mengetahui dengan jelas gambaran lokasi, keadaan dan adat di tempat yang diteliti.

Bab keempat, merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah skripsi ini. Pada bab ini dijelaskan analisis tentang faktor-faktor dan sanksinya, serta analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan sesuku di Pangean.

Bab kelima. Bab ini merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari skripsi ini.

BAB II

PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah terjemahan dari kata نكاح “berhimpun” dan زوج “pasangan”. Pengertian perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹ Menurut Syafi’i, perkawinan yaitu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/ kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut Hanafi yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’. Sedangkan menurut Abu Zahrah yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.²

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

¹ Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*. (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFa, 2005) hlm. 17

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-5 (Jakarta : Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001), IV: 1329.

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Slamet Abidin memberikan makna perkawinan sebagai suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³

Hukum asal perkawinan adalah mubah, tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya, bisa menjadi wajib, sunat, makruh ataupun haram.⁴

Berikut uraiannya :

1. Mubah

Mubah merupakan hukum asal perkawinan, yaitu suatu perbuatan yang dibolehkan mengerjakannya, tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan. Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah maka hukumnya mubah.

³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 11-12.

⁴ *Ibid.*, hlm 33

Ulama Hanbali mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

2. Wajib

Seseorang yang sudah mampu dari segi biaya dan nafsunya sudah sangat mendesak untuk menikah, jika tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah perzinaan, untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan haram maka wajib baginya untuk menikah.

Imam Qurtuby berkata, “bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi isterinya maka Allah nanti akan melapangkan rezekinya.”

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya terjerumus ke jurang perzinaan jika ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.⁵

3. Sunnah

Melakukan perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi jika ia tidak menikah tidak dikhawatirkan akan terjerumus ke lembah perzinaan.

⁵ *Ibid.*, hlm 33-34.

Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus ke lembah perzinaan..

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan memberi rezeki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual.

Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.⁶

4. Makruh

Melakukan perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang lemah sahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya, ataupun ia mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi tidak mempunyai kemauan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

Menurut ulama Malikiyah, menikah itu hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada isterinya.

⁶ *Ibid.*, hlm 35.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya kepada isterinya.⁷

5. Haram

Melakukan perkawinan hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta tidak mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan menelantarkan dirinya dan isterinya. Begitu juga jika seorang menikah dengan tujuan menelantarkan orang lain, wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.⁸

Al-Qurtuby menyatakan bahwa jika seorang laki-laki tidak mampu menafkahi isterinya dan membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak isterinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak isterinya. Begitu juga kalau karena suatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli isterinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon isteri tidak tertipu olehnya.

⁷ *Ibid.*, hlm. 35-36

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm, hlm. 20-21

B. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan sebagai berikut :

1. Membentuk keluarga yang *sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakînah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) yang dapat tercapai jika semua tujuan sudah terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan-tujuan lain sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Tujuan memperoleh kehidupan yang tenang (*sakînah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) ini terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:⁹

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁰

2. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Setiap pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk mendapatkan anak/ keturunan yang sah. Walaupun kehidupan rumah tangga yang serba berkecukupan, tetapi tidak mempunyai keturunan, kehidupan rumah tangga belum sempurna, serta terasa sepi dan hampa. Keinginan untuk mendapatkan keturunan ini disebabkan anak-anak itulah yang diharapkan dapat membantu ibu dan bapaknya pada hari

⁹ Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 38

¹⁰ Al-Rûm (30) : 21

tuanya kelak. Setiap orang tua tentu mengharapkan anak-anak yang saleh dan berbakti kepada orang tua, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya.

Dapat diambil kesimpulan bahwa anak merupakan penolong bagi orang tua baik bagi kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak. Selain itu anak juga merupakan penerus generasi, penyambung keturunan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan bumi.

Karena manusia mempunyai pikiran, perasaan, kesopanan, kesusilaan serta mempunyai hak dan kewajiban, maka untuk menyambung keturunan hanya dengan melaksanakan ikatan perkawinan yang sah, yang mempunyai peraturan-peraturan yang telah ditentukan.¹¹

3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks)

Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi :

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ¹²

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang pria (suami) merupakan pakaian bagi isteri-isterinya dan begitu juga sebaliknya.

¹¹ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, cet. Ke-3 (Yogyakarta : Liberti ,2004), hlm.13-14.

¹² Al-Baqarah (2) : 187.

Allah Swt tidak menyukai pria dan wanita yang menyalurkan naluri seksualnya sama seperti makhluk lainnya. Oleh karena itu Allah Swt mengatur hubungan pria dan wanita sedemikian rupa dalam sebuah perkawinan yang sah. Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.¹³

4. Menjaga Kehormatan

Menjaga kehormatan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga untuk menjaga kehormatan. Manusia bisa saja mencari pasangan atau lawan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi ia akan kehilangan kehormatannya. Dengan perkawinan kebutuhan biologis terpenuhi dan kehormatan terjaga.¹⁴

Pemenuhan kebutuhan biologis tanpa perkawinan akan menimbulkan kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu condong mengajak kepada perbuatan yang tidak baik sebagaimana dinyatakan dalam surat Yusuf yang berbunyi :

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. hlm. 28.

¹⁴ Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 47

ع
 15 إن النفس لأماراة بالسوء

5. Ibadah

Melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Dengan demikian melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah. Dalam Hadis, Nabi Muhammad Saw mempunyai harapan pribadi yaitu umatnya berjumlah banyak pada akhir zaman nanti. Melakukan sunnah Nabi sama artinya dengan melakukan ibadah. Karena itu melakukan perkawinan bagian dari melakukan sunnah Nabi Muhammad Saw berarti juga melakukan ibadah.¹⁶

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum membahas tentang rukun dan syarat perkawinan, alangkah baiknya diketahui terlebih dahulu syarat dan rukun itu sendiri. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan.¹⁷ Rukun merupakan bagian dari sesuatu, yang sesuatu itu tidak akan ada kecuali dengan adanya bagian itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan.

¹⁵ Yūsuf (12) : 53

¹⁶ Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 47

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 45-46.

Rukun perkawinan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksananya perkawinan atau sesuatu yang menjadikan dapat dilaksanakannya perkawinan itu bila sesuatu itu ada, jika sesuatu itu tidak ada maka perkawinan itu tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi bukan berarti apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut sudah ada perkawinan dapat dilangsungkan, demikian juga sebaliknya jika salah satu rukunnya tidak ada maka perkawinan juga tidak akan bisa terlaksana.¹⁸

Oleh karena itu rukun perkawinan itu harus lengkap, tidak boleh kurang dari unsur-unsurnya. Adapun rukun perkawinan yaitu Suami, Isteri, Wali, 2 (dua orang saksi) dan Sighat.¹⁹ Dalam rukun tersebut terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat-syarat Suami
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki (bukan banci)
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak terkena halangan perkawinan
 - e. Dapat memberikan persetujuan²⁰
2. Syarat-syarat Isteri
 - a. Beragama Islam atau ahli kitab

¹⁸ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"*. (Yogyakarta: al-Bayan, 1994), hlm. 52.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995). hlm. 71

- b. Perempuan (bukan banci)
 - c. Jelas orangnya
 - d. Halal bagi suaminya
 - e. Tidak dipaksa/ ikhtiyar
 - f. Tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah (bagi janda)
 - g. Tidak sedang ihram haji dan umrah²¹
3. Syarat-syarat Wali
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak atas perwaliannya
 - d. Tidak terkena halangan untuk menjadi wali²²

Umat Islam di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, jadi urutan wali menurut mazhab syafi'i adalah :

- a. Ayah
- b. Kakek dan seterusnya ke atas
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki seayah

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. hlm. 54-55

²² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. hlm. 71

- g. Paman sekandung
 - h. Paman seayah
 - i. Anak laki-laki Paman sekandung
 - j. Anak laki-laki Paman seayah
 - k. Hakim
 - l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan²³
4. Syarat-syarat Saksi
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Dewasa
 - d. Mengerti maksud akad perkawinan
 - e. Hadir pada saat ijab Kabul berlangsung²⁴
5. Syarat-syarat Sighat
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Memakai kata nikāh, tazwij atau terjemah dari kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/ umrah.

²³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*. hlm. 90-91.

²⁴ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*. hlm. 45

- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁵

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dalam hukum nikah fasid dan nikah bathil adalah sama.²⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan yaitu :

1. calon suami,
2. calon isteri,
3. wali nikah,
4. dua orang saksi, dan
5. ijab dan Kabul.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah :²⁷

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

²⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. hlm. 72.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

D. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi dan Perkawinan Dilarang dalam Islam

Dalam al-Qur'ān dan Sunnah sudah diatur sedemikian rupa tentang perkawinan dan telah dijelaskan bahwa tidak semua wanita halal dinikahi,

melainkan ada larangan-larangan tertentu sehingga wanita itu haram dinikahi. Secara garis besar, wanita-wanita yang haram dinikahi menurut syara' dibagi dua, yaitu; haram selamanya/ abadi dan haram sementara.²⁸ Yang haram selamanya yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang masa. Sedangkan yang haram sementara yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaannya sudah berubah, maka keharamannya hilang dan menjadi halal.

Di antara yang haram abadi ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga yaitu : nasab/ keturunan, perkawinan/ pembesanan dan sesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu Zina dan li'an.²⁹ Berikut penjelasan tentang wanita yang haram dinikahi selamanya/ bersifat abadi :

1. Karena nasab

Wanita yang haram dinikahi untuk selamanya seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nisâ' (4) : 23, yaitu :

1. Ibu kandung, yaitu ibu yang melahirkannya, nenek dari ibu/bapak dan seterusnya ke atas.
2. Anak perempuan kandung, termasuk cucu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. hlm. 102

²⁹ *Ibid.*

3. Saudara perempuan yaitu semua perempuan seapak dan seibu atau seapak/seibu saja.
4. Bibi dari pihak bapak, yaitu semua perempuan yang menjadi saudara bapak atau kakek, baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satu dari keduanya.
5. Bibi dari pihak ibu, semua perempuan yang menjadi saudara ibu atau nenek, baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satu dari keduanya.
6. Anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung maupun tiri.
7. Anak perempuan saudara perempuan baik sekandung maupun tiri.

2. Karena perkawinan/ pembesanan

Yaitu karena pertalian kerabat semenda. Yang termasuk haram karena perkawinan/ pembesanan ada beberapa macam, yaitu :³⁰

- a. Ibu isteri (Mertua), yaitu ibu kandung dan ibu sesusuannya, baik wanita itu sudah dicampuri maupun belum dicampuri.
- b. Anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri sesudah akad nikah yang sah maupun yang fasid (tidak memenuhi syaratnya).
- c. Isteri anak kandung atau Isteri cucu, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan, baik sudah dicampuri maupun belum dicampuri.

³⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Sstudi Perbandingan dalam Kalangan Ahl as-sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 179-180.

- d. Isteri bapak (Ibu tiri), Isteri kakek dan seterusnya ke atas, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan, baik sudah dicampuri maupun belum dicampuri.

3. Karena Sesusuan

Diharamkan nikah karena susuan sebagaimana haramnya karena nasab. Karena itu ibu susuan sama dengan ibu kandung, dan diharamkan bagi laki-laki yang disusui kawin dengan ibu yang menyusuinya dan dengan semua perempuan yang haram dikawininya dari pihak ibu kandung. Jadi yang haram karena sesusuan adalah sebagai berikut :³¹

- a. Ibu susuan, nenek susuan dan selanjutnya ke atas.
- b. Anak perempuan dari ibu susuan, semua anak perempuan yang menyusu pada ibu susuan, yang menyusu pada cucu perempuan dari ibu susuan, yang menyusu pada isteri anak laki-laki bapak susuan dan seterusnya ke bawah baik karena nasab maupun karena susuan.
- c. Saudara perempuan sesusuan. yaitu semua perempuan yang disusui ibu kandung, ibu tiri, yang dilahirkan ibu susuan dan anak perempuan dari bapak susuan., mereka termasuk "*Akhwatukum min ar-rada'ah*".
- d. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari bapak susuan, termasuk saudara perempuan kakek baik karena nasab maupun karena susuan.
- e. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan, termasuk saudara perempuan nenek susuan baik karena nasab maupun karena susuan.

³¹ *Ibid.*, hlm. 182-183.

- f. Anak perempuan saudara laki-laki sesusuan dan anak perempuan saudara perempuan sasusuan dan seterusnya ke bawah baik karena nasab maupun karena susuan.
- g. Anak perempuan susuan dari isteri jika ibunya sudah dicampuri. Begitu juga cucu perempuan susuan baik dari anak laki-laki susuan maupun dari anak perempuan susuan.

Sedangkan halangan untuk sementara waktu adalah sebagai berikut:³²

1. Halangan bilangan

Diharamkan bagi seorang pria mengawini lebih dari empat orang isteri sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

فَأَنْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرَبْعَ³³

2. Halangan mengumpulkan

Dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, misalnya adik atau kakak atau bibi perempuan tersebut meninggal dunia maka tidak haram mengawini saudaranya. Keharaman tersebut terdapat dalam firman Allah:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ³⁴

³² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm 104-105.

³³ An-Nisâ' (4) : 3

3. Halangan kafir

Kafir yang dimaksudkan disini yaitu yang menyembah selain Allah. Keharaman menikahi wanita kafir sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

والمحصنت من النساء³⁵

4. Halangan ihram

Wanita yang sedang ihram, baik ihram untuk haji maupun ihram untuk umrah tidak boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan :

لاينكح المحرم ولاينكح ولايخطب³⁶

5. Halangan iddah

Wanita yang sedang 'iddah, baik 'iddah cerai maupun 'iddah ditinggal mati suaminya berdasarkan firman Allah :

والمطلقت يترصن. بأنفسهن ثلثة قروء³⁷

6. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan

³⁴ An-Nisâ' (4) : 23

³⁵ An-Nisâ' (4) : 24

³⁶ Hafiz Ibnu Hajar 'al-asqalani, *Bulūḡul Marām*, (Surabaya : Hidāyah, 773-852 H), I : 147.

³⁷ Al-Baqarâh (2) : 228.

Wanita yang ditalak tiga haram kawin dengan bekas suaminya, kecuali jika sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa 'iddanya. Berdasarkan firman Allah yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ³⁸

Selain dari larangan perkawinan di atas, terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh Islam, yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam, karena itu perkawinan tersebut sangat dibenci Rasulullah Saw. Misalnya dari segi tujuan perkawinan, tujuannya tidak untuk melanjutkan keturunan ataupun membentuk keluarga yang *sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah* tetapi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam perkawinan ini sudah terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Perkawinan semacam inilah yang dilarang dalam Islam, berikut macam-macam perkawinan yang dilarang dalam Islam :³⁹

1. Nikah Mut'ah

³⁸ Al-Baqarâh (2) : 230

³⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 110-116.

Nikah Mut'ah yaitu nikah yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka, untuk besenang-senang dalam waktu yang telah ditentukan. Nikah Mut'ah ini pernah dihalalkan Rasulullah Saw di zamannya, tetapi kemudian beliau mengharamkannya untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Tentang keharaman nikah Mut'ah dapat dilihat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib :

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النساء متعة يوم خبير⁴⁰

2. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil yaitu perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, sehingga mereka dapat kawin kembali. Dalam hukum Islam seorang suami tidak dibenarkan kembali kepada isterinya yang telah ditalak tiga kali kecuali isteri tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang sebenarnya kemudian bercerai atau suaminya meninggal dunia dan telah habis masa iddahnyanya. Tentang keharaman nikah Muhallil dapat dilihat dalam hadis Nabi berikut ini :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له⁴¹

⁴⁰ CD Mawsu'ah al- hadis as-syarif, *Sahih Muslim*, hadis nomor 2510, kitab an-nikah. Hadis ini riwayat Ali bin Abî talib.

⁴¹ Abî 'Isâ Muhammad bin 'Isa bin Surâh at-Tirmizî, *Sunan at-Tirmizî*, (Beirut : Dâr al-Fikr : 1988, II : 295, hadis nomor 1129, "Bâb mâ Jâ'a Fî al-muhallil wa al-muhallal lahu." Hadis dari Mahmîd bin Gailan dikhabarkan dari Syufân dari Abî Qais dari Huzaili bin Syurahbîla dari Abdillâh

3. Nikah Syigar

Nikah Syighar yaitu seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang di bawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian laki-laki lain itu menikahkan pula dengan wanita di bawah perwaliannya tanpa membayar mahar. Tentang keharaman nikah Syighar dapat dilihat dalam hadis Nabi berikut ini :

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار⁴²

4. Nikah Tafwid

Nikah Tafwid yaitu nikah yang dalam sigat akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon isteri.

5. Nikah yang kurang salah satu syarat dan rukunnya

Apabila suatu nikah dilaksanakan dalam keadaan kurang salah satu syarat atau rukunnya maka nikah itu dinyatakan batal dan nikah itu dianggap tidak pernah terjadi.

bin Mas'ud. Hadis ini adalah hadis Sahîh, hadis ini banyak digunakan oleh Ahl al-'Ilmi dari sahabat-sahabat Nabi.

⁴² Abî 'Isâ Muhammad bin 'Isa bin Surâh at-Tirmizî, *Sunan at-Tirmizî*, II : 295, Bâb mâ Jâ'a Min an- Nahyi 'an Nikâh asy-Syighâr. Hadis dari Ishâq bin mûsâ al-Ansâry dikhabarkan dari Ma'n dikhabarkan dari mâlik bin Nâfi' dari Ibnu 'Umar. Hadis ini adalah hadis Hasan Sahîh.

BAB III
LARANGAN PERKAWINAN SESUKU
DI KEC. PANGEAN KAB. KUANTAN SINGINGI RIAU

A. Deskripsi Wilayah

1. Keadaan Geografis

Pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Pada awal era otonomi daerah, Pangean merupakan sebuah kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Kuantan Hilir. Seiring dengan perkembangan zaman dan perjalanan waktu Pangean menjadi kecamatan dianggap layak untuk menjadi sebuah kecamatan yang definitif dan berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Kecamatan Pangean ini terletak lebih kurang 33 Km dari ibukota kabupaten Kuantan Singingi, Teluk Kuantan dan lebih kurang 193 Km sebelah selatan Ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru. Ada 12 kecamatan di kabupaten Kuantan Singingi yaitu kecamatan Benai, Cerenti, Gunung Toar, Hulu Kuantan, Inuman, Kuantan Hilir, Kuantan Mudik, Kuantan Tengah, Logas Tanah Darat, Pangean, Singingi dan Singingi Hilir. Di antara 12 kecamatan tersebut Pangean merupakan daerah yang paling kental terhadap larangan perkawinan sesuku.

Secara administratif batas-batas wilayah Kecamatan Pangean dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Batas-batas wilayah

No	Letak Batas	Kecamatan/ Lokasi
1.	Utara	Kecamatan Logas Tanah Darat
2.	Selatan	Kecamatan Benai
3.	Barat	Kecamatan Benai
4.	Timur	Kecamatan Kuantan Hilir

Luas wilayah Pangean adalah 159,42 Km² dan terdiri dari 14 desa/ kelurahan, sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2
Desa/ kelurahan yang terdapat di Kec. Pangean
Serta luas wilayahnya masing-masing

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Km ²)
1.	Pembatang	12.60
2.	Padang Kunik	11.40
3.	Padang Tanggung	11.00
4.	Teluk Pauh	11.80
5.	Tanah Bekali	18.20
6.	Pulau Deras	7.40
7.	Pulau Kumpai	12.00

8.	Pulau Tengah	2.32
9.	Koto Pangean	3.80
10.	Sukaping	11.80
11.	Pulau Rengas	9.50
12.	Pauh Angit	13.50
13.	Rawang Binjai	6.10
14.	Pasar Baru Pangean	28.00
	Total	159.42

Topografi Kecamatan Pangean merupakan tanah datar dan bergelombang dengan kemiringan tanah antara 0 %- 3 %. Jenis tanah yang ada di kecamatan Pangean berjenis pobselid merah kuning dengan kemasaman tanah (PH) antara 5,5 - 6,0.

Iklim di Kecamatan Pangean merupakan iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 19,5 ° C- 34,2 ° C. sedangkan musim yang ada di Kecamatan Pangean adalah musim hujan dan musim kemarau, musim hujan terjadi pada bulan September-Maret dan musim kemarau terjadi pada bulan April-Agustus.¹

2. Keadaan Demografis/ Penduduk

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kuantan Singingi dan Badan Pusat Statistik Kab. Kuantan Singingi., *Pangean dalam Angka 2006* (Teluk Kuantan : BPS, 2007)

Jumlah penduduk Pangean sebanyak 16.276 jiwa dengan perincian laki-laki sebanyak 8.152 jiwa dan perempuan 8.124 jiwa, sedangkan kepadatan penduduknya yaitu 1.352.

Masyarakat Pangean pada umumnya memiliki mata pencarian sebagai petani yaitu bercocok tanam dan berkebun, karena secara geografis kecamatan Pangean terdiri dari persawahan dan perkebunan yang luas sehingga Pangean termasuk salah satu daerah penghasil tanaman pangan, karet dan sawit di kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu sebagian masyarakat juga berprofesi sebagai pegawai, penyadap karet, buruh dan peternak sapi. Walaupun demikian masyarakat Pangean mempunyai ikatan emosional yang begitu kuat, khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi warga.

3. Keadaan Pendidikan dan kehidupan Beragama Masyarakat

Adapun fasilitas pendidikan yang terdapat di Pangean dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Fasilitas pendidikan di Pangean

No	Fasilitas pendidikan	Jumlah Fasilitas
1.	SDN	19
2.	SLTP/ MTS	5
3.	SMA/ MA	3

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Pangean masih minim, hal ini terbukti dengan sedikitnya jumlah fasilitas pendidikan yang dimiliki.

Masyarakat Pangean mayoritas menganut agama Islam, berdasarkan data yang penyusun dapatkan ada dua agama lain yang berkembang di Pangean yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4

Jumlah penduduk Pangean menurut agama masing-masing

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	16.262	99,91 %
2.	Kristen Protestan	5	0,03 %
3.	Kristen Katolik	9	0,06 %
4.	Lain-lain	-	-
	Total	16.276	100 %

Di Kecamatan Pangean terdapat 20 masjid dan 104 mushalla, selain untuk tempat ibadah juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan kegiatan keagamaan masyarakat seperti pengajian, wirid, majelis ta'lim, serta tempat mempelajari al-Qurân dan pengajian.

Selain itu di Pangean juga terdapat MDA (Madrasah Dinîyyah Awalîyyah) di setiap SD yang ada di Pangean. MDA digunakan sebagai tempat mempelajari agama seperti Fiqih, Tauhid, Akhlak, Bahasa Arab, Arab Melayu, dan Imlak. Waktu untuk belajar di MDA tersebut pada sore hari ba'da ashar.

Pendidikan keagamaan telah dimulai sejak dini melalui jalur non formal seperti TPA dan surau. Pada bulan Ramadan dan hari besar Islam selalu diadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menambah wawasan keagamaan mereka seperti pesantren kilat, lomba azan, cerdas cermat, lomba ceramah dan sebagainya.

Di samping itu, mereka juga selalu melaksanakan pengajian ataupun wirid yasin satu kali dalam seminggu, umumnya pada kamis malam untuk bapak-bapak dan hari jum'at sore untuk ibu-ibu.

4. Keadaan Sosial Budaya

Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat Pangean dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Hal ini dapat berupa tradisi yang sudah ada sejak dahulu yang menjadi warisan turun temurun, faktor geografis daerah yang ada di lingkungan tersebut dan pendatang dari daerah lain.

Budaya yang berkembang di Pangean sangat variatif, yang masih dilestarikan sampai sekarang adalah kegiatan-kegiatan kesenian seperti :

- a. Pacu jalur
- b. Pencak silat
- c. Randai
- d. Kayat
- e. Saluang
- f. Rarak Gondang Godang
- g. Rarak Celemping Oham
- h. Rarak Oguang Godang
- i. Rarak Celemping Tingka
- j. Genggong
- k. Rebab
- l. Rebana dan lain-lain.

Di samping itu juga masyarakat masih menyelenggarakan acara-acara yang diistimewakan di antaranya:²

- a. Syukuran kelahiran anak
- b. Turun mandi, pemberian nama anak dan aqikah
- c. Sunnah Rasul
- d. Qalam al-Qur'an
- e. Nikah-Kawin

² Tim Pengumpul Data: Bidang Penelitian/ Pengkajian dan Penulisan Lembaga Adat Melayu Riau, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Riau*, (Pekanbaru : Lembaga Adat Melayu Riau, 2006) hal. 406-407

- f. Batogak Golar
- g. Kematian / Hitung hari
- h. Doa turun ke ladang (bersama setiap tahun)
- i. Doa pekuburan (kuburan dibersihkan, kemudian makan bersama di balai-balai)
- j. Doa bersama tolak bala (jika ada musibah)
- k. Doa minta hujan
- l. Doa masuk puasa
- m. Doa menegakkan rumah
- n. Adat batobo
- o. Adat mendoa 12 (kelahiran Nabi Muhammad Saw)

B. Faktor-faktor Penyebab Dilarangnya Perkawinan Sesuku

1. Pengertian Larangan Perkawinan Sesuku

Perkawinan sesuku ini merupakan istilah tradisi kebiasaan yang ada pada masyarakat Pangean. Adapun pengertian larangan perkawinan sesuku sebagai berikut :

Larangan yaitu memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak membolehkan berbuat sesuatu. Perkawinan itu sendiri sama dengan pernikahan yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri, sedangkan sesuku maksudnya sama suku (bangsa)nya, sama asal (keturunan)nya, dalam hal ini garis keturunan berdasarkan kepada ibu

(*matrilineal*). Jadi, secara keseluruhan larangan perkawinan sesuku yaitu ketidakbolehan melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri jika mereka mempunyai hubungan pertalian dari ibu.

Untuk memperjelas mengenai “sesuku” yang dilarang dalam adat Pangean, terlebih dahulu penyusun memaparkan pembagian suku-suku tersebut. Ada empat suku besar yang terdapat di Pangean, berikut uraiannya :³

a. Mandahiling

Mandahiling adalah suku yang terbesar dan paling banyak penduduknya dibandingkan suku-suku yang lain, yaitu $\frac{2}{3}$ dari jumlah penduduk Pangean bersuku Mandahiling. Suku Mandahiling memiliki 9 Datuk Penghulu Adat yaitu Datuk Mangkuto, Datuk Raja Khatip, Datuk Putih, Datuk Dubalang Batu, Datuk Maruanso, Datuk Penghulu Kayo, Datuk Mongguang dan Datuk Pitunggul.⁴ Suku ini terbagi empat, berikut pembagiannya serta penghulu adat masing-masing suku ;

1) Mandahiling Darek

Penghulu adatnya bergelar datuk Jaruhum.

2) Mandahiling Koto Rona

Penghulu adatnya bergelar Datuk Pitunggul.

3) Pintu Gabang

³ Wawancara dengan Jafri Jamar, tokoh masyarakat Pangean, Pasar Baru, tanggal 21 Juli 2008

⁴ Wawancara dengan Ibit, Datuk Penghulu Kayo dari Suku Gontiang , Sei. Langsung, tanggal 24 Juli 2008

Dalam suku Pintu Gabang ada dua Penghulu adat yaitu Datuk Marajo dan Datuk Mongguang.

4) Gontiang

Dalam suku Gontiang terdapat lima penghulu adat, yaitu Datuk Raja Khatip, Datuk Maruanso, Datuk Penghulu Kayo, Datuk Dubalang Batu dan Datu Putih.

Suku no. 1) dan no. 2) merupakan suku asli dari Mandahiling, sedangkan no. 3) dan no. 4) merupakan suku yang datang kemudian.⁵

b. Paliang

Suku Paliang jumlah penduduknya nomor dua setelah Mandahiling. Wilayahnya meliputi Bondar Datuk Pandak sampai Koto Tuo Rimbo Kukok. Suku ini terbagi dua, yaitu :

1) Paliang Soni

Penghulu adatnya bergelar Datuk Bagindo Perkaso.

2) Paliang Muaro

Penghulu adatnya bergelar Datuk Penghulu gagah.

c. Camin

Wilayahnya yaitu pulau-pulau sampai pulau busuk inuman, jumlah penduduknya nomor tiga setelah suku Paliang. Suku Camin terbagi dua, yaitu :

⁵ Wawancara dengan Masdi Amris, Datuk Putih dari suku Gontiang, Pasar Baru Pangean, tanggal 12 Agustus 2008.

1) Camin Datuk Pakomo

Penghulu adatnya bergelar Datuk Pakomo.

2) Camin Datuk Kinayan

Penghulu adatnya bergelar Datuk Raja Kinayan.

d. Melayu

Suku Melayu berkedudukan di Rimbo Rawang, wilayahnya mulai dari Sungai Kunik sampai Sungai Inggir Baserah. Berbeda dengan suku-suku yang lain, Melayu tidak ada pembagiannya, karena mereka tidak mau menerima orang lain masuk ke suku mereka, oleh karena itu suku Melayu ini mempunyai penduduk paling sedikit dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Penghulu adatnya bergelar Datuk Topo.

Pada saat ini suku-suku tersebut tidak lagi berada di wilayah masing-masing, melainkan sudah tersebar di seluruh wilayah Pangean. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk.

Sedangkan untuk jabatan kepemimpinan adat Pangean dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5

Jabatan kepemimpinan adat Pangean ⁶

No	Persukuan	Penghulu	Menti	Dubalang	Tangganai
1.	Mandahiling	Dt.Maruanso	Dt.Mangkuto	Dubalang	Dt.Pitunggul


⁶ Mohd. Said, *Sejarah Kebudayaan Pangean*, cet. Ke-3 Pangean (2002) hlm. 57

				Batu.	
2.	Paliang	Dt. Baginda Perkaso	M. Balang	D. Rantau	Dt. Langka
3.	Camin	Dt. Pakomo	M. Marajo	Mangkuto Marajo/ Godang Jalelo.	Dt. Rajo Kinayan.
4.	Melayu	Dt. Topo	Dt. Lipati	Halontung Sati.	Dt. Tomo

Dalam adat Pangean yang tidak dibolehkan menikah adalah antara suku-suku bagian tersebut karena mereka mempunyai pertalian darah yaitu dari ibu yang dinamakan *saporuik* (satu perut), satu rumah koto dan mempunyai pertalian darah yang sama. Misalnya : perkawinan antara seorang pria dari Gonting dengan wanita dari Pintu Gabang, dalam perkawinan ini tidak ada larangan adat.⁷

Untuk lebih jelasnya saudara sesuku yang disebut juga dengan *saporuik* (satu perut) disini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

⁷ Wawancara dengan Khalidin, Datuk Raja Khatib dari suku Mandahiling, Pasar Baru Pangean, tanggal 24 Juli 2008



Misalnya perkawinan F dan G, J dan K, mereka tidak dibenarkan melakukan perkawinan karena mereka saudara sesuku dari garis keturunan ibu (matrilineal), hal ini juga berlaku seterusnya ke bawah. Perkawinan ini dilarang karena dulunya masyarakat masih sangat sedikit, supaya mereka berkembang maka diharuskan menikah dengan orang luar suku. Tetapi saat ini masyarakat sudah berkembang dan penduduk sudah banyak sehingga banyak muda-mudi yang tidak saling mengenal dan sulit mengetahui mana yang sesuku dan mana yang tidak.

Dalam kehidupan masyarakat, adat mengandung pengertian empat unsur, yaitu :⁸

a. Adat sebenar adat

Yaitu adat yang datang dari Allah Swt, sejak dahulu hingga sekarang tidak pernah berubah.

b. Adat Istiadat

⁸ Mohd. Said, *Sejarah Kebudayaan Pangean*. hlm. 390-391.

Peraturan-peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama).

c. Adat yang diadatkan

Adat yang dirubah bersama-sama karena dibentuk bersama-sama. Disini sangat ditekankan musyawarah dalam menentukan sesuatu.

d. Adat yang teradat

Yaitu adat yang sudah biasa atau terbiasa di daerah itu, karena tiru meniru.

Dari keempat unsur yang telah disebutkan di atas, larangan perkawinan sesuku termasuk pada adat yang diadatkan karena dibentuk berdasarkan kesepakatan para penghulu adat terdahulu.

Dalam adat Pangean dikenal istilah *mamak* yaitu saudara ibu yang laki-laki, *mamak* sangat berperan penting dalam mengurus kemenakan ketika terjadi perkawinan, ia yang mengurus masalah administrasi nikah di KUA, meminta surat izin menikah dari *tangganai* (kepala suku). Selain itu ada istilah *bako* yaitu semua keluarga dari pihak ayah, merekalah yang mengurus perhelatan (*basisampek*) jika ada perkawinan dan khitanan. Jika terjadi perkawinan sesuku maka *mamak* dan *bako* sama. Tidak ada yang mengurus masalah administrasi nikah dan *tempat turun* jika terjadi perhelatan. Selain itu jika terjadi sengketa sulit untuk diatasi karena mamaknya sama.

Dalam hal ini *tangganai* tidak bisa sembarangan memberikan Surat Keterangan Izin Menikah. Sebelum mengeluarkan surat tersebut, *tangganai*

terlebih dahulu harus dapat memastikan bahwa kedua mempelai tidak sesuku.⁹ Jika surat dari tanggani bermasalah maka Kepala Desa tidak bisa mengeluarkan surat Model N. Dalam sebuah kasus ketika mempelai wanita hamil di luar nikah, surat dari tanggani tidak dihirukan dalam artian tidak wajib, mereka dapat dinikahkan dengan tujuan kemaslahatan si anak. Tetapi dalam upacara perkawinan tersebut *ninik mamak* tidak hadir karena adat masih ditegakkan. Di samping itu orang yang sudah berpendidikan saat ini tidak menghiraukan surat dari tanggani tersebut dan mereka tidak tinggal di *tanah soko*, mereka menetap di daerah lain karena dalam pandangan masyarakat Pangean masih dianggap sebuah aib keluarga.¹⁰

Pada dasarnya perkawinan ini dapat dilakukan karena tidak ada larangan dalam al-Qur'ân dan as-Sunnah, namun karena manusia itu hidup bermasyarakat, selain harus tunduk kepada aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam mereka juga harus tunduk kepada hukum adat. Dalam masyarakat Pangean orang yang tidak tunduk kepada adat akan dicap sebagai orang yang tidak beradat dan beretika.

Dalam peraturan masyarakat Pangean dikenal dengan peraturan *bapilin tigo*, yaitu tiga hal yang harus dipatuhi masyarakat karena tiga hal tersebut sejalan. Peraturan *bapilin tigo* tersebut yaitu agama, pemerintah dan

⁹ Wawancara dengan Raja Hamidin, Datuk Mangkuto dari Suku Mandahiling, Pasar Baru Pangean, tanggal 29 Juli 2008.

¹⁰ Wawancara dengan Darwis, tokoh masyarakat Pangean, Pasar Baru, tanggal 18 Juli 2008.

adat. Jika melanggar adat berarti melanggar pemerintah dan agama, jika melanggar pemerintah berarti melanggar adat dan agama, begitu pula jika melanggar agama sama halnya melanggar adat dan pemerintah.

Dalam pandangan masyarakat Pangean, melakukan perkawinan sesuku dapat mendatangkan mala petaka, dipercaya terjadi peristiwa-peristiwa buruk seperti keturunan yang lemah, cacat mental, IQ rendah, dan terkena penyakit turunan yang sulit disembuhkan. Pada zaman dahulu hal ini memang terbukti dan dimungkinkan karena sikap fanatik yang berlebihan. Sebagian masyarakat Pangean masih percaya dengan anggapan-anggapan tersebut, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku.

Menurut salah satu tokoh masyarakat larangan perkawinan sesuku ini bukan larangan yang bersifat mutlak tetapi hanya bersifat mubah. Siapapun boleh melakukannya tetapi harus menerima sanksi sesuai dengan jauh dekatnya hubungan pertalian darah. Selain itu perkawinan ini akan mengurangi rasa cinta dan kasih sayang sebagai suami isteri. Hal inilah yang akan menimbulkan lemahnya keturunan.¹¹

Masih berkaitan dengan perkawinan sesuku, ada beberapa bentuk perkawinan serupa yang juga dilarang oleh adat setempat, yaitu :

¹¹ Wawancara dengan Abdul Hamid Munsy, Datuk Raja Khaib dari suku Mandahiling, Pasar Baru Pangean, tanggal 18 Juli 2008

- a. Menikahi dua wanita yang sesuku walaupun isteri pertama sudah meninggal kemudian ia menikahi wanita lain yang sama sukunya dengan isteri pertama.
- b. Jika seorang pria dari luar ingin menikahi wanita Pangean maka terlebih dahulu ia harus mencari induk semang, maksudnya mencari ibu angkat dan masuk suku.
- c. Seseorang yang telah masuk ke dalam suatu suku, maka di kemudian hari ia tidak dapat menikah dengan saudara sesukunya.

2. Faktor-Faktor Penyebab Dilarangya Perkawinan Sesuku

Perkawinan memiliki tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, ketenangan dan kedamaian yang tercipta dalam keluarga juga akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, berbagai cara dilakukan, berbagai hal harus diperhatikan baik sebelum perkawinan maupun setelah dilangsungkannya perkawinan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya Perkawinan Sesuku adalah sebagai berikut :

- a. Rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan

Perkawinan sesuku dapat mengakibatkan hubungan kekerabatan menjadi rancu, yaitu sulit memanggil *sumondo* (semenda) ketika berkumpul dengan keluarga pihak suami/ isteri, sulit untuk menentukan siapa *bako* dan siapa *mamak* dari anak yang dilahirkan, selain itu baik

pelaku maupun keturunan tidak bisa diambil sebagai *ninik mamak*, sehingga mereka tidak mendapatkan kedudukan di *rumah godang* dan tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam masalah adat sehingga hidupnya akan terombang-ambing.¹²

b. Dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi

Jika terjadi konflik dalam keluarga maka *mamak* yang sama akan menyelesaikan perkara, hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam mengatasi masalah. Apabila terjadi perceraian dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturahmi dan ukhuwah yang telah terjalin antara keluarga mempelai padahal mereka bersaudara (sesuku), yang dalam istilah Pangean *pocah pariwuak* (terjadi perpecahan dalam keluarga).¹³ Oleh karena itu untuk menghindari rusaknya hubungan silaturahmi tersebut para penghulu adat mencegah dari awal yaitu sebelum terjadinya perkawinan. Hal ini berdasarkan hadis nabi yang menjelaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi.¹⁴ Begitu juga sebaliknya jika terjadi perkawinan dengan suku lain akan mempererat hubungan antar suku sebagaimana pepatah orang Pangean *idui nak*

¹² Wawancara dengan Yahamin, Penghulu adat dari suku Camin, Pematang, tanggal 7 agustus 2008.

¹³ Wawancara dengan Darwis, tokoh masyarakat Pangean, Pasar Baru, tanggal 18 Juli 2008.

¹⁴ Wawancara dengan Ramli Munir, tokoh masyarakat Pangean, Pasar Baru, tanggal 30 Juli 2008.

*banyak, bakampuang nak lebar, awak nak basuku basokat yang bertujuan agar masyarakat berkembang.*¹⁵

c. Dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara kandung

Sebagian masyarakat dari golongan tokoh adat melarang perkawinan antara saudara sesuku karena diqiyaskan pada zaman Nabi Adam As bahwa anak-anaknya tidak bisa menikah dengan saudara kembarnya tetapi dibolehkan untuk menikahi secara selang-seling (bukan dengan saudara kembarnya), ini merupakan salah satu alasan mengapa perkawinan sesuku dilarang.¹⁶

Para penghulu adat sangat mengkhawatirkan jika terjadi perkawinan antara saudara kandung, maka dari itu dimulailah dari saudara sesuku yang dilarang melakukan perkawinan. Hal ini bertujuan tidak lain untuk mencegah perkawinan saudara kandung, karena jika sudah terjadi perkawinan semacam ini tidak tertutup kemungkinan karena kurangnya moral dan akhlak mereka akan melakukan perkawinan saudara kandung.

Dalam hal ini adat sebagai pendukung agama, agar sudah lebih dulu melarang agar tidak sampai kepada hal-hal yang dilarang agama.¹⁷

¹⁵ Pengertiannya ialah ingin mempunyai pergaulan yang luas dalam hidup bermasyarakat, mempunyai wilayah yang luas, mempunyai keluarga yang banyak dari berbagai suku.

¹⁶ Wawancara dengan Jafri Jamar, tokoh masyarakat Pangean, Pasar Baru, tanggal 21 Juli 2008.

¹⁷ Wawancara dengan Raja Hamidin, Datuk Mangkuto dari suku Pintu Gabang, Pasar Baru, tanggal 29 Juli 2008.

- d. Menganggap sesuku bersaudara dan untuk menentukan mana *dunsanak* (saudara) mana yang tidak.

Pada zaman dahulu rasa kekeluargaan sangat kuat sehingga terasa sangat dekat, maka jika ingin melakukan perkawinan harus mencari ke suku lain. Perkawinan sesuku ini jika ditinjau secara logika akan menimbulkan kurangnya rasa kasih sayang terhadap pasangannya, sedangkan dalam Islam menyuruh menikahlah dengan orang-orang yang menimbulkan kasih sayang, Semakin tinggi kecintaan seorang suami terhadap isterinya maka akan melahirkan generasi yang berkualitas.¹⁸

- e. Mendidik rasa malu

Dalam adat Pangean sesama saudara harus saling menghormati, mempunyai rasa segan dan malu terhadap saudara. Jika terjadi perkawinan sesuku maka rasa malu terhadap saudara itu tidak ada. Larangan perkawinan sesuku ini bertujuan untuk mendidik rasa malu karena malu sebagian dari iman.

Di sini dapat kita lihat bahwa rasa malu juga diajarkan dalam agama, hal ini sesuai dengan adat bersendi syara' dan syara' bersendi

¹⁸ Wawancara dengan Abd. Hamid Munsy, Datuk Raja Khatib dari suku Gontiang, Pasar Baru, tanggal 29 Juli 2008.

kitabullah, dengan kata lain adat bergantung pada agama, adat memperhalus agama dan kemanusiaan.¹⁹

f. Kepatuhan terhadap sumpah sotih

Sumpah sotih (sumpah setia) yaitu sumpah yang telah diucapkan oleh keempat penghulu adat (kepala suku) pada awal terbentuknya Pangean. Sumpah itu didahului bacaan takbir empat kali dan diakhiri dengan salawat atas nabi Muhammad Saw. Adapun bunyi ikrar sumpah sotih sebagai berikut :

Bismillahirrahmanirrahim.....
 Wallahi, Tallahi, Wabillahi.....
 Kami berjanji bahwa kami akan melaksanakan aturan dan pengaturan adat kepada anak, kemenakan kami dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan.....
 Bagi yang melanggar jonji, dimakan jonji.....
 Bagi yang melanggar buek, dimakan buek.....
 Disumpah oleh al-Qur'ân 30 juz.....
 Hidup seperti karakok tumbuh di batu, kabawah tidak baurek, kaate tidak berpucuk, tongah-tongah dimakan kumbang.....²⁰

Sumpah tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang melanggar adat hidupnya tidak akan bahagia sebagaimana orang yang melakukan perkawinan sesuku akan mengalami hidup melarat, senantiasa hidup dalam keadaan gelisah dan tidak akan mendapatkan ketenangan dalam berumah tangga. Hal ini sangat diyakini oleh masyarakat setempat.

¹⁹ Wawancara dengan Syarkawi, Datuk Dubalang Batu dari suku mandahiling, Pangean, tanggal 12 Agustus 2008.

²⁰ Mohd. Said, *Sejarah Kebudayaan Pangean*, hlm. 80

Menurut salah seorang penghulu adat sumpah tidak dilarang dalam agama dalam artian tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika melakukan perkawinan sesuku berarti telah melanggar sumpah/ janji, ingkar janji tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang melanggar sumpah/ janji sama halnya dengan melanggar adat dan syariat Islam karena adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah.²¹

- g. Keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan

Sebagaimana bunyi sumpah di atas bahwa pelaku akan dikutuk oleh sumpah yang telah diucapkan para leluhur mereka. Masyarakat meyakini bahwa keturunan dari pelaku perkawinan sesuku ini akan mengalami cacat mental, IQ rendah, penyakit keturunan yang sulit untuk disembuhkan, akan melahirkan generasi yang lemah sumber daya yang disebabkan kurangnya rasa kasih sayang antara pasangan, rumah tangga pelaku tidak akan bahagia dan senantiasa dalam keluh kesah.

Karena beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas, sampai saat lembaga pemberdayaan adat Kab. Kuantan Singingi memberlakukan larangan perkawinan sesuku tidak hanya untuk Pangean tetapi juga untuk Kuantan Singingi secara keseluruhan. Dalam hal ini KUA mengadakan sosialisasi ke

²¹ Wawancara dengan Idris Jusir, Datuk Jokinayan dari suku Camin, Pematang Pangean, tanggal 7 Agustus 2008.

masyarakat bahwa KUA tidak bisa menikahkan tanpa Surat Keterangan Izin Menikah dari *tangganai*. Tujuannya yaitu untuk penyatuan adat dan agama.²² Jika tidak mendapatkan surat izin tersebut pelaku tetap menikah maka mereka dikenai sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan tergantung jauh dekatnya hubungan kekeluargaan, semakin dekat hubungan kekeluargaannya maka semakin berat sanksi yang mereka terima.²³

C. Sanksi dari Pelanggaran terhadap Larangan Perkawinan Sesuku

Adapun sanksi dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku yaitu :

1. *Dilabuh golek-golek / dibunuh*

Dilabuh golek-golek maksudnya yaitu pelaku dimasukkan ke dalam *luka* (alat untuk menangkap ikan) yang besar, kemudian dibuang ke sungai. Karena hal ini dirasakan sangat kejam dan tidak manusiawi maka sekarang hukuman ini tidak berlaku lagi.

2. Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.

Baik pelaku maupun keturunannya tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat, tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam adat, serta tidak bisa dijadikan sebagai *ninik mamak*.

²² Wawancara dengan Jefri Eriadi, S.Ag, Ka. KUA Kec. Pangean, Pasar Baru, tanggal 16 Juli 2008.

²³ Wawancara dengan H. Sirajuddin E. Saleh, Ketua MUI Pangean, Pasar Baru, tanggal 29 Juli 2008.

3. Pelaku diusir dari wilayah Pangean

Pada mulanya pelaku dibuang dari kampung sejauh sehari perjalanan kaki, selama tiga tahun tidak dibolehkan pulang. Tetapi untuk saat ini pelaku diusir karena di Pangean tidak ada yang bisa menikah jika sesuku kecuali mereka menikah di tempat lain (kawin lari).

4. Didenda dengan seekor lembu

Pelaku diwajibkan menyembelih seekor lembu/ sapi yang dimakan bersama-sama di rumah koto dengan menghadirkan para penghulu adat dari keempat suku. Hukuman ini tidak dapat diganti dengan uang.

Jika salah satu penghulu adat dari keempat suku tersebut tidak diberitahukan dan diundang, maka pelaku diwajibkan menyembelih seekor lembu/ sapi lagi sehingga semua penghulu adat (*penghulu nan barompek*) menghadiri dan menyaksikan hukuman ini. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi penduduk setempat yang menghadiri acara tersebut sehingga diharapkan perkawinan sesuku ini tidak terjadi lagi di masa akan datang.

5. Didenda dengan padi/ beras sebanyak 1 (satu) *Rangkiang*/ Lumbung padi.

Membayar denda sebanyak 1 (satu) *Rangkiang*/ Lumbung padi dilakukan bersama-sama dengan menyembelih seekor lembu.

Dari beberapa sanksi di atas, sanksi no. 1 setelah tahun 70-an tidak berlaku lagi karena masyarakat memandang bahwa sanksi ini tidak manusiawi, sanksi no. 2 merupakan sanksi mutlak, sanksi ini wajib dilaksanakan meskipun sudah diusir dari Pangean (sanksi no. 3) atau

menyembelih seekor lembu dan membayar satu rangkiang padi (sanksi no. 4 dan no.5 digabungkan). Sanksi no. 3 dilaksanakan jika pelaku tidak dapat melaksanakan sanksi no. 4 dan no. 5.

Sanksi-sanksi di atas ditentukan oleh penghulu adat dari suku yang bersangkutan berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Semakin dekat hubungan kekerabatannya semakin berat sanksi yang diterima pelaku dan begitu juga sebaliknya. Misalnya, jika ibu atau nenek dari pasangan tersebut kakak beradik maka semua hukuman dilaksanakan. Hal ini merupakan aib yang besar dalam keluarga, oleh karena itu pelaku diwajibkan menyembelih sapi dan mereka diusir dari Pangean, biasanya mereka tidak kembali lagi karena sangat malu kepada masyarakat, mereka tidak dihiraukan lagi dan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.

Pelaku perkawinan sesuku yang mempunyai hubungan kekerabatan yang jauh tidak diusir dari Pangean, mereka hanya menyembelih sapi dan dikucilkan dalam adat, pelaku dan keturunannya tidak mendapat tempat dalam adat.

Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut yang akan diberlakukan terhadap pelaku perkawinan sesuku, masyarakat menjadi takut dan tidak mau melakukan hal tersebut. Tentunya masyarakat tidak melakukan perkawinan sesuku karena takut dikenai sanksi.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SESUKU
DI KEC. PANGEAN KAB. KUANTAN SINGINGI PROV.RIAU

A. Analisis terhadap Faktor-faktor Penyebab Dilarangnya Perkawinan Sesuku dan sanksinya

Pada bab III, penyusun telah menguraikan tentang faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan sesuku dan sanksinya. Penyusun juga menguraikan kondisi secara keseluruhan wilayah baik ditinjau dari letak geografis sampai keadaan sosial budaya. Pada bab ini penyusun membahas pandangan hukum Islam tentang larangan perkawinan sesuku berikut dengan faktor-faktor penyebab adanya larangan tersebut dan sanksinya.

Masyarakat Pangean tidak lepas dari tiga aturan (*bapilin tigo*), yaitu masyarakat Pangean selalu memegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam, mereka juga tidak meninggalkan adat/ tradisi yang diwariskan para penghulu adat terdahulu, selain itu mereka juga mengindahkan aturan-aturan pemerintah termasuk aturan perkawinan nasional yang berlaku sampai saat ini, artinya mereka patuh terhadap ketiga hukum yaitu agama, adat, dan pemerintahan, jika melanggar salah satu sama halnya melanggar ketiga-tiganya.

Masyarakat Pangean merupakan masyarakat adat yang memiliki sistem perkawinan tertentu yang berbeda dengan daerah lain. Mengenai sistem perkawinan masyarakat Pangean, mereka termasuk kategori *exogami*, yaitu

seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Ia harus menikah dengan wanita di luar marganya.

Dalam adat Pangean keturunan diambil dari garis ibu (matrilineal), seorang anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai suku yang tidak sama dengan bapaknya, melainkan sesuku dengan ibunya. Sebagaimana hasil wawancara penyusun dengan penghulu adat yang ada di Pangean, faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan sesuku ialah rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahim, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara kandung, menganggap sesuku bersaudara dan untuk menentukan mana *dunsanak* (saudara) mana yang tidak, mendidik rasa malu, kepatuhan terhadap sumpah sotih, keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan.


Berkaitan dengan rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan, bahwa keturunan dari pelaku perkawinan sesuku sulit menentukan *bako*, *sumondo*, dan *ninik mamak*, hal ini hanya menjadi masalah jika terjadi perhelatan dan acara-acara adat lainnya. Sebagai contoh, dalam perkawinan *ninik mamak* sangat berperan penting dalam mengurus administrasi perkawinan, jika tidak tahu siapa *ninik mamaknya* maka sulit mengurus administrasi tersebut, sementara dalam Islam sendiri yang paling berperan dalam hal ini adalah bapak/ wali.

Perkawinan sesuku dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturrahim jika terjadi perceraian; perceraian terjadi bukan karena pasangan itu sesuku atau tidak, tetapi tergantung pada pribadi masing-masing. Jika pasangan tersebut sudah

memahami arti penting perkawinan dan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan isteri dengan benar, maka rumah tangga mereka akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah walaupun mereka sesuku.

Kekhawatiran masyarakat bahwa dengan adanya perkawinan sesuku ini akan terjadi perkawinan antara saudara kandung merupakan kekhawatiran yang berlebihan.

Masyarakat Pangean menganggap sesuku itu sama halnya saudara/ *dunsanak* yang tidak dibenarkan untuk menikah. Adapun pengertian saudara yang tidak dibenarkan untuk menikah menurut masyarakat Pangean adalah sebagai berikut :



F dan G, J dan K adalah saudara berdasarkan garis keturunan dari ibu, oleh karena itu mereka dilarang melakukan perkawinan. Menurut Dt. Jafri Jamar, tokoh masyarakat Pangean, hal ini didasarkan kepada hadis berikut :

لا تتكحوا القرية القريبة فان الولد يحلق ضا ويا¹

F dan G memang mempunyai hubungan berdasarkan garis keturunan dari ibu yang dinamakan dengan saudara sepupu, namun apakah hubungan nasab seperti itu oleh Islam dilarang melakukan perkawinan atau tidak. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam surat an-Nisā (4) : 23 , yaitu Ibu kandung dan seterusnya ke atas, Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, Saudara perempuan, Bibi, Anak perempuan saudara laki-laki, Anak perempuan saudara perempuan.

Selain karena hubungan nasab, dalam surat an-Nisā (4) : 23 juga dilarang melakukan perkawinan karena hubungan musaharah, yaitu Ibu isteri (Mertua), Anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri, Isteri anak kandung atau Isteri cucu, Isteri bapak (Ibu tiri), Isteri kakek dan seterusnya ke atas.

Kelompok ketiga yang dilarang melakukan perkawinan dalam surat an-Nisā (4) : 23 adalah hubungan persusuan yaitu Ibu susuan dan selanjutnya ke atas, Anak perempuan dari ibu susuan, Saudara perempuan sesusuan, Bibi susuan (yaitu saudara perempuan dari bapak susuan dan ibu susuan), Anak perempuan saudara laki-laki sesusuan dan anak perempuan saudara perempuan sesusuan dan

¹ Hadis ini juga terdapat dalam hadis Murtada, *īḥof al-Sādat al-Muttaqīn bi al-Syarh Ihya' Ulum ad-Dīn*, (Beirut-Lebanon : 1989), hlm 130, ulama 'iraqy menegaskan bahwa hadis tersebut diketahui dari perkataan Umar yang diriwayatkan oleh Ibrahim al-Harby dalam Gharib al-hadis, yang makna hadis tersebut adalah anjuran menikah dengan bukan kerabat.

seterusnya ke bawah baik karena nasab maupun karena susuan, Anak perempuan susuan dari isteri jika ibunya sudah dicampuri.

Berdasarkan keterangan di atas tidak disebutkan bahwa saudara yang berdasarkan garis keturunan dari ibu (sesuku) merupakan kerabat dekat yang diharamkan untuk melakukan perkawinan.

Sumpah sotih yaitu sumpah yang telah diucapkan oleh keempat penghulu adat Pangean pada zaman dahulu. Masyarakat Pangean tidak melakukan perkawinan sesuku karena takut melanggar sumpah, takut berdosa, dan terkena kutukan. Hal ini sangat erat kaitannya mengenai hal buruk yang menimpa pelaku perkawinan sesuku dan keturunannya, seperti IQ rendah, cacat mental, mendapat penyakit yang sulit disembuhkan, dan rumah tangga yang senantiasa dalam keluh kesah. Dulunya pernah nyata, dialami dan menimpa beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku. Dalam Islam diyakini bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah, sebagaimana firman-Nya :

ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ^ق ومن يؤمن بالله يهد قلبه ^ج والله بكل شيء
 عليم²

Dalam ayat lain dikatakan bahwa musibah yang menimpa seseorang bisa karena ulahnya sendiri atau karena semata-mata ujian dari Allah Swt, Allah Swt berfirman :

² Al-Ankabut (64) : 11.

ما أصابك من حسنة فمن الله ^ط وما أصابك من سيئة فمن نفسك ^ج ³

الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ⁴

Setiap peraturan pasti ada sanksinya, begitu pula peraturan adanya larangan perkawinan sesuku, ada sanksi yang harus diterima oleh pelaku. Adapun sanksi dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku tersebut seperti *Dilabuh golek-golek* / dibunuh, pelaku diusir dari wilayah Pangean, dikucilkan dalam pergaulan masyarakat serta keturunan akan merasa tersisih, dicap tidak beradat oleh masyarakat, didenda dengan seekor lembu, membayar 1 (satu) *rangkiang* padi, merupakan sanksi yang telah ditetapkan para penghulu adat (kepala suku) sejak zaman dahulu. Meskipun sudah ada sanksi sebagian kecil masyarakat Pangean masih ada yang melanggar aturan ini.

Mengenai sanksi bagi pelaku perkawinan sesuku, tidak ditemukan di dalam nās sebagaimana tidak adanya larangan perkawinan sesuku di dalam nās, hal ini dapat dilihat dari sanksi (kifarat) melakukan sumpah (sumpah sotih) sebagaimana firman Allah Swt :

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ^ط
فكفرته إطعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو

³ An-Nisâ' (4) : 79.

⁴ Al-Baqarah (2) : 156.

تحرير رقبة^ط فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام^ج ذلك كفره أيمنكم إذا حلفتم^ج
 وأحفظوا أيمنكم^ج كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa sanksi dari sumpah adalah memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi Pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. jika tidak sanggup maka berpuasa selama tiga hari. Di sini juga tidak ditemukan sanksi-sanksi sebagaimana sanksi-sanksi melanggar sumpah sotih dan melanggar ketentuan larangan perkawinan sesuku.

Berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai sanksi terhadap larangan perkawinan sesuku, ternyata ditemukan bahwa sanksi yang telah ditetapkan para penghulu adat terdahulu tidak merata diberlakukan pada semua suku, ada suku yang masih mempunyai aturan ketat dan ada pula suku yang aturannya sudah longgar. Hal ini disebabkan bukan karena adat itu sendiri, tetapi karena oknum-oknum yang ada di dalamnya. Adat tetap berjalan tetapi ketika seorang *tangganai* diminta kerabat dekatnya untuk membuat surat izin ataupun karena diberikan imbalan, ia tetap mengeluarkan surat izin tersebut, hal inilah yang membuat rusaknya adat di Pangean.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I mengenai syarat-syarat ‘urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu tidak bertentangan dengan nās yang *qat’ī*, ‘Urf harus berlaku universal, ‘Urf harus berlaku selamanya. Karena

⁵ Al- Māidah (5) : 89.

sanksi tidak merata diberlakukan pada semua suku, maka dapat dikatakan bahwa larangan perkawinan sesuku tersebut tidak berlaku universal, dan larangan tersebut tidak terdapat dalam nās. Oleh karena itu sanksi larangan perkawinan sesuku tersebut tidak memenuhi syarat '*urf*' yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum.

B. Analisis Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi Prov.Riau

Tidak dapat dipungkiri seperti kata pepatah dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung, hal ini dapat dilihat pada masyarakat Pangean dengan adanya larangan perkawinan sesuku, mau tidak mau masyarakat harus tunduk pada aturan adat yang sudah dibangun sejak lama. Ini akan menjadi masalah ketika agama membolehkan sementara adat melarang, di sini adat terlihat lebih kuat daripada agama, yang seharusnya agama lebih dijunjung tinggi daripada adat.

Masalah perkawinan sudah diatur dalam al-Qur'ān yang mencakup rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan serta perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam Islam. Hal ini telah dijelaskan pada bab II. Selain itu sudah dijelaskan pula wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dalam surat an-Nisā (4) : 22- 24, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi terbagi dua yaitu haram sementara dan haram selamanya.

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف^٦ إنه كان فحشة ومقتا

وساء سيلا^٦

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخنلتكم وبنات الأخ وبنات

الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة وأمهات نسائكم

وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم

بهن فلا جناح عليكم وحثيل أبنائكم الذين من أصلبكم وأن تجمعوا بين

الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان عفورا رحيفا^٧

والمحصنت من النساء إلا ما ملكت أيمنكم^٨ كتب الله عليكم^٩ وأحل لكم ما وراء

ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسفحين^٩ فما استمتعتم به منهن فئاتوهن

أجورهن^٩ فريضة^٩ ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة^٩ إن الله كان عليما

حكيما^٨

^٦ An-Nisâ' (4) : 22

^٧ An-Nisâ' (4) : 23

^٨ An-Nisâ' (4) : 24

Surat an-Nisā ayat 22, Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya kecuali sebelum turunnya ayat tersebut, dalam Surat an-Nisā ayat 23 Allah memperinci wanita-wanita lain yang juga haram dinikahi, sedangkan dalam Surat an-Nisā ayat 24 Allah menambahkan larangan wanita yang haram untuk dinikahi. Sedangkan dalam adat Pangean larangan perkawinan ditambah satu lagi yaitu larangan perkawinan sesuku.

Menurut Dr. Peunoh Daly, larangan kawin ada yang bersifat selamanya dan ada yang bersifat sementara.⁹

Adapun larangan kawin selamanya, yaitu:

1. Karena nasab.
2. Karena Semenda.
3. Karena sesusuan.

Sedangkan larangan kawin untuk sementara waktu, yaitu:¹⁰

1. Mengumpulkan dua orang wanita mahram.
2. Isteri yang sudah ditalak tiga.
3. Kawin dengan budak
4. Kawin lebih dari empat orang isteri.
5. Kawin dengan isteri orang lain.
6. Karena masih dalam 'iddah.

⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Sstudi Perbandingan dalam Kalangan Ahl as-sunnah dan Negara-negara Islam*, hlm. 178-182.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.188

7. Kawin dengan wanita musyrik dan ahli kitab.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa tidak ada larangan melakukan perkawinan yang berdasarkan tali darah dari pihak ibu maupun ayah selain yang telah dijelaskan dalam uraian halaman 71.

Setelah tidak ditemukan dalam al-Qur'ān, maka penyusun mencari dalil-dalil tentang larangan perkawinan dalam Hadis. Adapun larangan perkawinan menurut Hadis yaitu; nikah mut'ah, nikah muhallil dan nikah syighar sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II. Dalam hal ini tidak ditemukan juga larangan ataupun anjuran secara tegas tentang perkawinan sesuku. Oleh karena itu tidak ada larangannya dalam al-Qur'ān maupun hadis, maka dapat disimpulkan larangan perkawinan sesuku di Pangean semata-mata 'urf atau adat.

Berkaitan dengan 'urf ini terdapat kaidah ushūl al-fiqh yang berbunyi :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹¹

العادة محكمة¹²

Namun demikian tidak secara otomatis 'urf / adat itu menjadi hukum, melainkan masih harus dikaji dari berbagai hal. 'Urf secara harfiah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah

¹¹ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1986), hlm. 500.

¹² *Ibid.*, hlm. 168.

menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. *'Urf* sering disebut sebagai adat.¹³ Tetapi adat lebih umum daripada *'urf*, sebab adat kadang-kadang terdiri atas adat perorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan *'urf*, dan kadang-kadang terdiri atas adat masyarakat. Inilah yang disebut *'urf* baik bersifat umum maupun khusus.¹⁴

Para ulama fiqih membagi *'urf* di antaranya sebagai berikut:

1. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua:

a. *Al-'urf al-`ām* (kebiasaan yang bersifat umum)

Yaitu kebiasaan yang berlaku umum di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, segala peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti tang, dongkrak termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri.

b. *Al-'urf al-khās* (kebiasaan yang bersifat khusus)

Yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Misalnya dalam jual beli jika terdapat cacat maka barang boleh dikembalikan, sedangkan di tempat lain tidak boleh dikembalikan.

2. Dari segi keabsahannya dan pandangan syara', *'urf* terbagi dua:

a. *Al-'urf al-sahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nās, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. *'Urf* ini dipandang sah sebagai salah satu

¹³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 128.

¹⁴ Chaerul Uman, dkk, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: pustaka Setia, 2000), hlm. 159.

sumber pokok hukum Islam. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada wanita tetapi bukan sebagai mas kawin.

- b. *Al-‘urf al-fāsid* yaitu ‘urf yang bertentangan dengan nās dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’, ‘urf ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Misalnya di kalangan pedagang yang menghalalkan riba dalam hal pinjam meminjam.

Syarat-syarat ‘urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan nās yang *qat’ī*
2. ‘Urf harus berlaku universal. Tidak dibenarkan ‘urf yang menyamai ‘urf lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan.
3. ‘Urf harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan ‘urf yang datang kemudian.¹⁵

Jika dilihat dari segi cakupannya larangan perkawinan sesuku dalam adat Pangean termasuk kategori *Al-‘urf al-khās* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku universal, di samping itu pada saat ini sudah terjadi pertentangan antara tokoh adat dan tokoh agama.

Dari segi keabsahannya larangan perkawinan sesuku dalam adat Pangean termasuk kategori *Al-‘urf al-fāsid* karena secara normatif bertentangan dengan nās

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 160-166

dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' serta tidak memenuhi syarat-syarat 'urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum.

Karena larangan perkawinan sesuku ini tidak terdapat dalam nās, maka untuk mengetahui 'urf tersebut boleh atau tidak maka penyusun mencari dari aspek masalah dan madarat dengan mempertimbangkan maqasid syari'ah.

Maqasid syari'ah bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Dalam maqasid syari'ah terdapat tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu : *al-daruriyyat*, *al-hajjiyat* dan *al-tahsiniyyat*. *Daruriyyat* (tujuan-tujuan primer) yaitu tujuan yang harus ada, jika tidak maka akan mengakibatkan hancurnya kehidupan secara total. *Daruriyyat* ini ada lima : agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. *Hajjiyat* (tujuan-tujuan sekunder) yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*. Sedangkan *tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tertier) yaitu sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *daruruyyat* dan *hajjiayat*.¹⁶ Adapun larangan perkawinan sesuku tidak termasuk ke dalam kategori *daruruyyat*, tetapi hanya masuk kategori *hajjiayat* karena dibutuhkan masyarakat Pangean untuk mempermudah mencapai kesejahteraan rumah tangga. Tidak adanya larangan

¹⁶ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta : Nawesea Press, 2006). hlm. 44-46.

perkawinan ini tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat Pangean. Oleh karena itu perkawinan sesuku itu hukumnya mubah (boleh).

Tidak lepas dari tujuan syari'ah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan jika perkawinan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan sebagaimana dalam kadah ushul fikih :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح¹⁷

الضرر يزال¹⁸

Pada zaman dahulu masyarakat Pangean masih sangat sedikit, jika terjadi perkawinan sesuku maka masyarakat tidak akan berkembang. Selain itu mereka merasa sangat dekat seperti saudara sehingga jika melakukan perkawinan tidak akan menimbulkan kasih sayang, ini merupakan hikmah yang tidak tersampaikan oleh para penghulu adat terdahulu. Namun saat ini masyarakat sudah berkembang, masyarakat sudah bertambah banyak sehingga sulit membedakan sesuku atau tidak. Kemaslahatan yang ada pada zaman dulu tidak sama dengan kemaslahatan yang ada di zaman sekarang, oleh karena itu hukum akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

¹⁷ Asmuni A. Rahman, *qaidah-qaidah Fiqh (Qawā'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1983), hlm 75

¹⁸ *Ibid.*,

لاينكرتغير الاحكام بتغير الازمان¹⁹

Pada dasarnya perkawinan masyarakat Pangean sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan agama yang dianut masyarakat Pangean umumnya, hanya saja masyarakat Pangean yang dimulai pada zaman dahulu dalam hal memilih pasangan harus melihat dan memperhatikan suku calon mempelai yang menjadi pilihannya. Sementara dalam Islam sendiri ada empat kriteria memilih jodoh.

تنكح النساء لاربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت
يداك²⁰

Dari hadis di atas tidak ada hal yang mencerminkan pilihan pasangan dengan berdasarkan kriteria sesuku seperti yang terjadi di masyarakat Pangean.

Dalam KHI juga sudah diatur dalam pasal 39-44 tentang larangan kawin.²¹

1. Karena nasab.
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda.

¹⁹ Chaerul umam, *Ushul Fiqih I*. hlm. 168.

²⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, edisi M.F. Abd al-Bagi, (Beirut : Isa Albabi al-Halibi wa Syurakah), Hadis Nomor 858. Hadis dari Ibn Saad dari ayahnya dari Abu Hurairah.

²¹ Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Perkawinan Pasal 39-44

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla al dukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan
- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.²²

Pada pasal selanjutnya juga disebutkan larangan perkawinan antara pria dan wanita karena beberapa sebab, yaitu :

1. Karena dalam keadaan tertentu :
 - a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

²² Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Perkawinan Pasal 39

- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.²³
2. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya, yaitu :
- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- Larangan ini tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.²⁴
3. Seorang pria yang sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i atau salah seorang di antara mereka masih terikat perkawinan sedangkan yang lainnya dalam masa talak raj'i, maka pria itu dilarang melakukan perkawinan dengan wanita lain.²⁵
4. Seorang pria juga dilarang melakukan perkawinan :
- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, kecuali bekas isteri tersebut telah kawin dengan pria lain. Kemudian perkawinan itu putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.²⁶

²³ Pasal 40

²⁴ Pasal 41

²⁵ Pasal 42

²⁶ Pasal 43

5. Seorang wanita Islam juga dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.²⁷

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia seperti dalam KHI tidak ditemukan pula adanya larangan perkawinan sesuku atau berdasarkan garis keturunan dari ibu.

Dari beberapa uraian di atas dan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tidak ada nās yang menyuruh atau melarang perkawinan sesuku.

Adat Pangean tentang larangan perkawinan sesuku dilandasi atas dasar keyakinan yang ada secara turun temurun dari generasi ke generasi. Mereka mempercayai dan berpegang teguh pada sumpah yang diucapkan para penghulu adat terdahulu. Masyarakat Pangean mengetahui bahwa tidak ada larangan perkawinan sesuku di dalam nās, tetapi larangan tersebut sangat dipercayai oleh masyarakat Pangean dan mereka percaya dan takut hal buruk akan menimpanya, selain itu mereka juga takut terhadap sanksinya.

2. Tidak ada nās yang mengatakan bahwa perkawinan sesuku itu haram atau halal. Dengan demikian pada dasarnya aturan tersebut adalah mubah dan boleh dilakukan siapa saja. Pandangan masyarakat tentang pengaruh buruk yang menimpa pelaku perlu diluruskan lagi agar kemubahan atas larangan ini tetap terjaga.

²⁷ Pasal 44

3. Larangan perkawinan sesuku ini tidak ditemukan dalam wanita-wanita dan perkawinan yang diharamkan menurut Islam baik yang bersifat selamanya maupun yang bersifat sementara. Di samping itu adat ini juga tidak berlaku pada umumnya kaum muslimin terutama di pangean sendiri.
4. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak ditemukan adanya larangan perkawinan sesuku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan mengenai larangan perkawinan sesuku, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sesuku adalah rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan terjadinya perkawinan antara saudara kandung, menganggap sesuku itu bersaudara dan untuk menentukan mana *dunsanak* dan mana yang tidak, mendidik rasa malu, kepatuhan terhadap sumpah sothi, serta keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap keluarga dan keturunannya.
2. Adapun sanksi-sanksi dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku adalah *Dilabuh golek-golek* / dibunuh, pelaku diusir dari wilayah Pangean, dikucilkan dalam pergaulan masyarakat serta keturunan akan merasa tersisih, dicap tidak beradat oleh masyarakat, didenda dengan seekor lembu dan I (satu) *Rangkiang* padi, merupakan sanksi yang telah ditetapkan para penghulu adat (kepala suku) sejak zaman dahulu. Meskipun sudah ada sanksi sebagian kecil masyarakat Pangean masih ada yang melanggar aturan ini, tetapi mayoritas mereka sangat takut terhadap sanksi yang diterapkan di masyarakat. Sanksi terhadap ketentuan tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum islam

sama halnya dengan ketentuan larangan perkawinan sesuku yang juga tidak ditemukan dalam hukum islam.

3. Larangan perkawinan sesuku tidak sesuai dengan hukum Islam, karena saudara sesuku tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan sesuku berhukum boleh (mubah).

B. Saran-Saran

1. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat mengadakan kajian ulang mengenai larangan perkawinan sesuku yang sudah lekat dan mendarah daging dalam pandangan masyarakat sebagai sebuah ketentuan yang dianggap telah sesuai dengan hukum islam, sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat sangat penting dalam melakukan pembaruan ini sehingga mudah diterima oleh masyarakat.
2. Para orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua karena mereka mempunyai peranan penting dalam pendidikan dan pergaulan anak di masyarakat sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas agar tidak terjadi pemahaman yang salah ataupun setengah-setengah.
3. Para muda-mudi dan masyarakat umum hendaknya memperkaya pengetahuan keagamaan, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu kontemporer tetapi juga hal-

hal yang sudah mentradisi dalam masyarakat sehingga tidak hanya mengikuti suatu tatanan yang sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya, dapat menentukan mana adat yang dapat dilestarikan dan mana yang tidak sehingga dapat menjadi penerus agama yang dapat membangun kehidupan bermasyarakat.

4. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka bagi pasangan yang akan menikah hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan menghalangi tercapainya sebuah tujuan perkawinan yang memang hal tersebut dibenarkan syara' dan bukan atas pertimbangan khalayak menurut tradisi masyarakat saja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. 1990.

Hadis :

at-Tirmizî, Muhammad 'Isa bin Surâh, *al-jâmi' as-Sahih, wahuwa Sunan at-Tirmizî*, 5 jilid. Beirut : Dâr al-Fikr : 1988.

Ibnu Hajar 'al-asqalani, Hafiz. *Bulūgul Marām*, Surabaya : Hidāyah, 773-852 H. II : 362.

Murtada, *Ithof al-Sādat al-Muttaqīn bi al-Syarh Ihya' Ulum ad-Dīn*, Beirut-Lebanon : 1989.

Fiqh/Usul Fiqh :

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Bandung : Kencana Prenada Media Group, 2006.

Abidin, Slamet. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, cet. V : 2001

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahl as-sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1998

Hendri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan kawin sesuku di Batu Besurat Kampar Riau" Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. tidak diterbitkan.

Heldha Dwisuryati, Fasry "Tinjauan Hukum Islam terhadap Menikah pada Bulan Syafar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan" Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

- Khusnawati, Anif “Larangan Perkawinan antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan Ngantru Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995.
- Sabiq, As- Sayyid .*Fiqhu as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut : Dar al Fikr, 1403/1983.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*. Yogyakarta : Liberty , cet. III : 2004
- Syafe’I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih* Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Rahman, Asmuni A. *qaidah-qaidah Fiqh (Qawāidul Fiqhiyyah)*. Jakarta : Bulan Bintang, 1983.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Uman, Chaerul. Dkk. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: pustaka Setia, 2000
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta : Nawesea Press, 2006.
- Yahya, Mukhtar. Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : Al-Ma’arif, 1986.
- Zuhdi Muhdlor, A. *Memahami Hukum Perkawinan “Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk”*. Yogyakarta: al-Bayan, 1994.

Lain-lain :

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kuantan Singingi dan Badan Pusat Statistik Kab. Kuantan Singingi., *Pangan dalam Angka 2006*. Teluk Kuantan : BPS, 2007.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

Said, Mohd. *Sejarah Kebudayaan Pangean*, cet. Ke-3 Pangean: 2002.

Subyantoro, Arif FX. Suwanto. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi, 2006

Tim Pengumpul Data: Bidang Penelitian/ Pengkajian dan Penulisan Lembaga Adat Melayu Riau, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Riau*, Pekanbaru : Lembaga Adat Melayu Riau, 2006.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB I
1.	11	9	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
2.	12	9	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
3.	13	10	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),

			sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
4.	14	10	Asal segala sesuatu adalah mubah sehingga ada dalil yang mengharamkannya.
			BAB II
5.	10	26	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
6.	12	27	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.
7.	15	29	Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.
8.	33	38	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.
9.	34	38	Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.
10.	35	39	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.
11.	36	39	Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang

12.	37	39	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.
13.	38	40	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
14.	40	41	Bahwasanya Nabi Saw melarang nikah mut'ah ketika perang khaibar
15.	41	41	Rasulullah Saw melaknat Muhallil dan Muhallal lahu.
16	42	42	Bahwasanya Nabi Saw melarang nikah syighar.
BAB IV			
17.	1	71	Janganlah kamu menikahi kerabat dekat, karena keturunan yang dihasilkan akan lemah.
18.	2	72	Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.
19.	3	73	Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.
20.	4	73	(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun".
21.	5	74	Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu

			disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).
22.	6	75	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
23.	7	76	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
24.	8	76	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita

			yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
25.	11	78	Asal segala sesuatu adalah mubah sehingga ada dalil yang mengharamkannya.
26.	12	78	Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
27.	17	82	Menolak kerusakan didahulukan daripada mencari kemaslahatan.
28.	18	82	Kemudharatan dihilangkan.
29.	19	82	Tidak diingkari berubahnya hukum karena berubahnya zaman/ waktu.
30.	20	83.	Dinikahi wanita karena empat hal karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu bahagia.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhārī adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis, ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti : Bagdad, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majlis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad Az-Zuhla, penguasa waktu itu karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam Al-Bukhārī antara lain : Ali Ibnu Al-Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf Al-Baihaqi, Ibnu Ar-Ruhawaih dll. Sedangkan Ulama yang menjadi muridnya antara lain : Muslim Ibnu Al-Hajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, Abū Dāwud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad Ibnu Yusuf, Al-Faruh, Ibrahim Ibnu Maqil An-Nasufi dll.

Asy-Syafi'i

Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish lahir di Ghazzah tahun 150 H. Di usia kecilnya, beliau telah hafal Al-Qur'an juga mempelajari hadis dari ulama hadis di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar Fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali lagi mempelajari Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau di antaranya adalah : Kitab *Al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Usul Al-Fiqh* dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian ia memasuki perguruan Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (Takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahādah Al-'Ālimiyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih

kurang setingkat dengan ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah Fiqh As-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

Prof. K. Yudian Wahyudi, Ph.D

Yudian Wahyudi lahir di Balikpapan, 1960. Beliau menerbitkan lebih dari 52 terjemahan buku filsafat dan keislaman dari Arab, Inggris dan Perancis ke dalam Bahasa Indonesia dan dari Arab ke Inggris. Beliau juga menerbitkan sejumlah makalah dan antologi yang berskala internasional. Salah satu karyanya yang terbaru adalah Trilogi Besi Tua. Selain prestasi-prestasi beliau di bidang persentasi, mengajar, menerbitkan buku, beliau juga pernah menjadi Ketua PERMIKA-Montreal (1997), Presiden Indonesian Academic Society (1998-1999), dan sekarang menjadi Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Perguruan tinggi ditempuh oleh beliau di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya S2 dan program Ph.D di McGill University. Adapun karya-karya beliau antara lain : *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* (1996) , *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*(2003).

Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 januari 1952 dari ibu Hj. Siti Maesyaroh dan ayah H.O. Zakaria. Beliau menempuh pendidikan tinggi di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, AL-Azhar Kairo 1973-1980. Beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1985 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu beliau juga merupakan dosen di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982. Tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung , juga Ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000. Tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung.

Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A.

Beliau lahir pada tanggal 25 Maret 1945 di Lembur Sawah, desa Cidadap, Cianjur, Jawa Barat. Pada tahun 1966 beliau melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Ilmu Agama. Tahun 1970-1978 beliau menjadi karyawan dan asisten dosen di jurusan Kemasyarakatan Pacet. Tahun 1996 mendapat gelar Magister dengan judul tesis : *Ijtihad Kontemporer dan Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi*. Beliau mengajar di Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah sejak tahun 1972 dan juga mengajar di berbagai universitas di Jakarta.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem perkawinan adat Pangean menurut anda?
2. Bagaimana asal-usul adanya hubungan kekerabatan masyarakat Pangean?
3. Bagaimana sejarah adanya larangan perkawinan sesuku?
4. Apa penyebab dilarangnya perkawinan sesuku?
5. Apa sanksi bagi orang yang melanggar larangan perkawinan sesuku?
6. Bagaimana bentuk petaka yang ditimbulkan karena adanya perkawinan sesuku?
7. Adakah orang Pangean yang melakukan perkawinan sesuku?
8. Bagaimana kondisi masyarakat di Pangean secara geografis, pemerintahan, sosiokultural, keagamaan, dan perekonomian?
9. Bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di Pangean?
10. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya keharusan surat izin dari tangganai?
11. Bagaimana pendapat anda dengan adanya larangan perkawinan sesuku di Pangean?

LAMPIRAN IV

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Tanggal Wawancara	Umur	Alamat	Keterangan
1.	Jefri Eriadi, S.Ag	16- 07- 2008	38 tahun	Jl. Aliyah, Beringin, T.Kuantan.	Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pangean
2.	Abdul Hamid Munsy	18- 07- 2008	56 tahun	Sukaping Pangean.	Tokoh Agama/ da'i
3.	Darwis, S.Ag	18 - 07- 2008	38 tahun	Sako, Ps. Baru, Pangean.	Tokoh Agama/ da'i
4.	Bustami	19- 07- 2008	57 tahun	Sako, Ps. Baru , Pangean	Dt.Godang Jalelo, Dubalang Adat Suku Camin.
5.	H. Hasan Basri, BA	20 - 07- 2008	71 tahun	Penghijauan, Pangean.	Dt. Pakomo, Penghulu Adat Suku Camin.
6.	Jafri Jamar, Amd	21- 07- 2008	58 tahun	Penghijauan, Pangean.	Tokoh Masyarakat.
7.	Khalidin	24- 07- 2008	82 tahun	Sei. Lansat, Pangean.	Dt. Raja Khatib, Penghulu Adat.
8.	Ibit	24 - 07- 2008	47 tahun	Sei. Lansat, Pangean.	Dt. Penghulu Kayo. Penghulu Adat.
9.	H. Syafaruddin	25- 07- 2008	72 tahun	Penghijauan, Pangean.	Dt. Angkat, Penghulu Adat.
10.	Saleh Ibrahim	28 - 07- 2008	-	Koto Pangean.	Dt. Topo, Penghulu Adat Suku Melayu.
11.	Raja Hamidin	29- 07- 2008	51 tahun	Pasar Baru, Pangean.	Dt. Mangkuto, Menti Suku Madahiling.
12.	H. Sirajuddin E. Saleh	29 - 07- 2008	63 tahun	Pasar Baru, Pangean.	Ketua MUI Pangean.
13.	Yahamin	7 - 08 - 2008	37 tahun	Pembatang, Pangean.	Tokoh Masyarakat
14.	Ramli M.	30- 07- 2008	51 tahun	Penghijauan, Pangean.	Tokoh Masyarakat
15.	Idris Jusir	7 - 08 - 2008	63 tahun	Pembatang, Pangean	Dt. Rajo Kinayan, Tangganai Suku Camin.
16.	Masdi Amris	12 -08 - 2008	55 tahun	Ds. Cempaka, Pangean.	Dt. Putih, Penghulu Adat.
17.	Syarkawi	12 -08 - 2008	50 tahun	Penghijauan, Pangean.	Dt. Dubalang Batu.

LAMPIRAN IX

CURRICULUM VITAE

- Nama : Yushadeni
- TTL : Kuantan Singingi, 14 September 1987
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Alamat Asal : Sako KM.11, Kec.Pangean, Kab. Kuantan Singingi,
RIAU.
- Alamat Yogyakarta : Sapen GK-1 No.339, Yogyakarta.
- Pengalaman Organisasi :
- Sekretaris II BOM F- PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) periode 2007-2009.
 - Bendahara HIMARISKA (Himpunan Mahasiswa Riau-Sunan Kalijaga) periode 2008.
 - Departemen Pengkaderan IPR (Ikatan Pelajar Riau) Komisariat Kuantan Singingi, Periode 2007-2008.
 - Sekretaris Biro Kestari KAMMI Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. periode 2007-2008.
- Orang Tua:
- a. Ayah : Sarkeni
- b. Ibu : Halisani
- Alamat Orang Tua : Sako KM.11, Kec.Pangean,
Kab. Kuantan Singingi, RIAU
- Riwayat Pendidikan:
- a. Formal :
1. SDN 043 Sako (Tahun 1993-1999).
 2. MTs. N Pangean (Tahun 1999-2002)
 3. MAN 1 Teluk Kuantan (Tahun 2002-2005).
 4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2005).
- b. Non-Formal :
1. E-fac Course (Tahun 2007).
 2. Jogja English Community From Jogja English Dormitory (Tahun 2008).